



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 1666 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Peraturan Komisi ini, dan Keputusan KPU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:
1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
 2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Donny Hendrawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1666 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilu dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kediri; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

D. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

E. Pengertian umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kediri untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kediri secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan.
4. KPU Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
8. Bawaslu Kabupaten Kediri adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
10. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri.

11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri.
12. Tim Kampanye Pasangan Calon adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk melaksanakan Kampanye dan berkoordinasi dengan Penyelenggara Pemilu.
13. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri.
14. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
16. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
17. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
18. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
19. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
20. Hari adalah hari kalender.
21. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II
METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KPU KABUPATEN KEDIRI

- A. Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon
1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.
 2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengkolaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kabupaten dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b. KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan mensosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan
 - 4) tata tertib selama acara berlangsung.
 - c. KPU Kabupaten menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

- d. KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan :
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - 2) Stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - e. KPU Kabupaten Kediri dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan :
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
 - f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
 - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon; dan
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten.
4. Moderator
- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
 - b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan pemilihan.

- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
 - d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
5. Panelis
- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh Masyarakat.
 - b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Kediri.
7. Desain Acara
- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
 - b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
 - c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.
 - d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten.
 - e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagai berikut :

NO	Babak/Segmen	Sesi
1	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6	Keenam	Penutup

f. KPU Kabupaten dapat menjaring aspirasi masyarakat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

8. Tema

- a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kediri.
- b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- c. KPU Kabupaten menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

- 2) Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) Tim Kampanye.
9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan
- a. KPU Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebanyak 2 (dua) kali.
 - b. Jadwal dan penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon disusun setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - c. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati disusun setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
 - d. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diutamakan diselenggarakan di wilayah Kabupaten Kediri.
 - e. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, atau swasta, atau tempat lain yang memadai.
 - f. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf e harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
10. Pihak yang Diundang
- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten antara lain:
 - 1) Bawaslu Kabupaten;
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) pers/media liputan;
 - 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - 9) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.

- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang:

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
- b. membawa alat musik/pengeras suara/alat-alat lain yang menimbulkan kegaduhan;
- c. meneriakkan yel-yel/slogan yang menjatuhkan pasangan lain pada saat debat berlangsung;
- d. membuat kegaduhan; dan
- e. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung Pasangan Calon lain.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. KPU Kabupaten dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten dalam rangka menyebarkan informasi tentang Pemilihan.
- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan clean feed (tayangan bersih dari station ID atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarkan informasi kepada masyarakat.
- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar

maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.

- f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye.

a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten dicetak paling banyak yakni 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu) untuk setiap Pasangan Calon.

b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;
- 3) pamflet; dan/atau
- 4) poster.

c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dicetak oleh KPU Kabupaten.

d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kabupaten.

2. Desain Bahan Kampanye.

a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.

b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:

- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan desain bahan Kampanye dalam bentuk soft copy dan print out kepada KPU Kabupaten melalui petugas penghubung untuk mendapatkan persetujuan KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.
- d. KPU Kabupaten menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
- g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
- 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

4. KPU Kabupaten menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

C. Pemasangan alat peraga kampanye

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
 - a. Jumlah dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:
 - 1) Reklame berupa Baliho, paling banyak 5 (lima) buah yang masing-masing berisi 2 (dua) Pasangan Calon;
 - 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
 - b. Alat peraga Kampanye yang di fasilitasi KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - d. Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten.
2. Desain Alat Peraga Kampanye
 - a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh Kabupaten.
 - b. Desain materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat :
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik peserta pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan desain Alat Peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon yaitu Sabtu 28 September 2024.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan desain Alat Peraga Kampanye dalam bentuk soft copy dan print out kepada KPU Kabupaten melalui petugas penghubung untuk mendapatkan persetujuan KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten
- e. KPU Kabupaten menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasanga Calon.
- g. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain Alat Peraga Kampanye yang akan dicetak.
- h. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.

3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
4. KPU Kabupaten memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. pencetakan alat peraga Kampanye;
 - b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
 - c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. KPU Kabupaten dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

D. Iklan kampanye di media massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa
 - a. Jumlah dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
 - b. Spesifikasi
Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten.
2. Materi Iklan Kampanye
 - a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, sesuai dengan yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten.

- b. Materi iklan Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama Pasangan Calon;
 - 2) nomor urut;
 - 3) visi, misi, dan program;
 - 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Materi iklan Kampanye dapat memuat:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar; dan/atau
 - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Kediri dan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa yaitu tanggal 27 Oktober 2024.
- e. KPU Kabupaten menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten menyampaikan pengembalian materi Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
3. Penayangan Iklan Kampanye
- a. KPU Kabupaten menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
 - b. KPU Kabupaten berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB III
METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kabupaten Kediri untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
7. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.

8. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

B. Pertemuan tatap muka dan dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di Dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. kunjungan ke pasar;
 - b. tempat tinggal warga;
 - c. komunitas warga; dan/atau
 - d. tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kediri sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;

- e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab; dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
 9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
 10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten;
 - b. desain bahan Kampanye dapat berbeda dengan desain bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten; dan
 - c. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 6 maka penambahan bahan Kampanye yaitu paling banyak 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu).
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon dapat membuat

dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten, meliputi:

- a. pakaian;
- b. penutup kepala;
- c. alat makan/minum;
- d. kalender;
- e. kartu nama;
- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung;
- i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
- j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

D. Pemasangan alat peraga kampanye

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon dapat menambahkan alat peraga Kampanye menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten;
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten; dan
 - c. memedomani Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
2. Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
3. Dalam hal alat peraga Kampanye belum dibersihkan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye yang bersangkutan.

E. Kegiatan lain

Partai Politik Peserta pemilu atau gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melaksanakan kegiatan lain berupa :

1. Rapat umum

- a. Rapat umum dimulai Pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat Pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- b. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- c. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- d. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali setiap Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- e. KPU Kabupaten menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
- f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- g. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi :
 - 1) bentuk kegiatan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) tempat dan waktu
 - 4) nama pembicara dan tema materi;
 - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - 6) penanggungjawab.

- i. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan Peraturan perundang-undangan terkait.
 - j. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pada rapat umum maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.
2. Kampanye melalui Media Sosial
- a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
 - b. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
 - c. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf b didaftarkan kepada KPU Kabupaten.
 - d. Pendaftaran akun Media Sosial menggunakan formulir yang sudah ditentukan.
 - e. Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada :
 - 1) Bawaslu Kabupaten;
 - 2) Kepolisian Resor Kediri; dan
 - 3) Kepolisian Resor Kediri Kota.
 - f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
3. Kampanye melalui Media Daring
- a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - c. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan Kampanye di Media Sosial dan media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan memperhatikan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik.

5. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1,2 dan 3, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Tim Kampanye Pasangan Calon/Partai Politik/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Kediri.

BAB IV
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Kediri dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Donny Hendrawan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1666 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Rabu 25 September 2024	Sabtu 23 November 2024
2	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu 10 November 2024	Minggu 23 November 2024
3	Masa Tenang	Minggu 24 November 2024	Selasa 26 November 2024

JADWAL KAMPANYE DEBAT PUBLIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024

NO	TANGGAL	MATERI
1	Oktober 2024	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan persoalan daerah
2	November 2024	Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten dan Provinsi dengan nasional dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Donny Hendrawan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1666 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2024

SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024

A. Alat Peraga Kampanye

1. Baliho

Spesifikasi

Ukuran	:	4m x 7m (diisi 2 Pasangan Calon)
Bahan	:	Flexy (digital printing)
Gramature	:	Minimal 280 gram
Cetak	:	Berwarna, satu muka (4/0)
Bentuk	:	Portrait atau Landscape
Finishing	:	Kancing mata ayam (Banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

2. Spanduk

Spesifikasi

Ukuran	:	1,5 x 7m
Bahan	:	Flexy (digital printing)
Gramature	:	Minimal 240 gram
Cetak	:	Berwarna, satu muka (4/0)
Finishing	:	Kancing mata ayam (Banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

B. BAHAN KAMPANYE

1. Selebaran

Spesifikasi

Ukuran	:	8,25cm x 21cm
Bahan	:	HVS
Gramature	:	Minimal 80 gram
Cetak	:	Berwarna, satu muka (4/0)

2 Brosur

Spesifikasi

Ukuran	:	21cm x 29,7cm
Bahan	:	HVS
Gramature	:	Minimal 80 gram
Cetak	:	Berwarna, dua muka (4/4)

- 3 Pamflet
Spesifikasi
Ukuran : 21cm x 29,7cm
Bahan : HVS
Gramature : Minimal 80 gram
Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
- 4 Poster
Spesifikasi
Ukuran : 40cm x 60cm Terbuka
Bahan : Art Papper
Gramature : Minimal 150 gram
Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Donny Hendrawan

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1666 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2024

TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024

NO	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN APK
1	KABUPATEN KEDIRI	1 SEMEN	1 BULU	1 SEPANJANG JL. RAYA SIDOMULYO SEBELAH TIMUR JALAN
				2 SEPANJANG JL. SUNAN KALIJAGA (DSN.KARANGDORO)
				3 SEPANJANG JL. SUNAN BONANG (DSN.NGAWIANAN)
				4 SEPANJANG JL. BULUSAN
				5 DSN.BOGO (PERTIGAAN GANG)
			2 SIDOMULYO	1 SEPANJANG JL. RAYA SIDOMULYO SEBELAH BARAT JALAN
				2 SEPANJANG JL. KIYAI ABANG JABANG LOR
				3 SEPANJANG JL.SUNAN GIRI
				4 SEPANJANG JL. PANDAN ARAN
				5 SEPANJANG JL.EMPU SURO
			3 PUHRUBUH	1 JL DESA PUHRUBUH (TOTOKAN TUGU PANCASILA)
				2 JL. BAGRUK RW.04
				3 JL. BAGRUK (LAPANGAN BOLA VOLY)
				4 JL. BAGRUK (TIKUNGAN RW.07)
				5 JL. BAGRUK RW 7
			4 SELOPANGGUNG	1 SEPANJANG JLN. SELOPANGGUNG RT/RW 03/01 (GAPURA MASUK SELOPANGGUNG SAMPAI PERTIGAAN PLINGSANGAN)
				2 JLN. SELOPANGGUNG (SIMPANG 3 ARAH MAKAM TAN MALAKA)
				3 JLN. SELOPANGGUNG (SIMPANG 4 ARAH CONGOL DAN KIDUL X)
				4 JLN. SELOPANGGUNG (GUNTURAN SUMBERAGUNG)
				5 JLN. SELOPANGGUNG (TAPAK SIRING PLAPAR)
				6 JLN. SELOPANGGUNG (PERTIGAAN PLINGSANGAN)
				7 JLN. SELOPANGGUNG (LEDOK)

				5	KANYORAN	1	SEPANJANG JALAN JURANGJOHO
						2	SEPANJANG JALAN KANYORAN
						3	SEPANJANG JALAN KLETAK RT 02 RW 04
						4	SEPANJANG JALAN KLETAK RT 01 RW 06
						5	SEPANJANG JALAN KARANGLO RT 04 RW 07
				6	PUHSARANG	1	JL.MOJODUWUR (PERTIGAAN MOJODUWUR)
						2	JL.RAYA PUHSARANG (PERTIGAAN BADAK PUHSARANG)
						3	JL.RAYA PUHSARANG (BARAT WERDININGSIH)
						4	JL. RAYA PUHSARANG (SIDOREJO)
						5	JL.RAYA PUHSARANG (PERTIGAAN ARAH PLISANGAN)
				7	BOBANG	1	SEPANJANG JALAN KERAMAT
						2	SEPANJANG JALAN TAMANSARI DUSUN BOBANG
						3	JL RADEN PATAH/JLN GENTIRIT (BARAT MUSHOLA NURUL HIKMAH SAMPAI JLN TAMANSARI TIMUR MASJID AL KATSIR)
						4	JLN TAMANSARI (BARAT MASJID AL KATSIR SAMPAI TIMUR KOPRASI /DEPAN MUSHOLA AL FALAQ)
						5	SEPANJANG JLLN TAMANSARI DUSUN KEMBANGAN
				8	SEMEN	1	JLN SLAMET RIYADI(TIMUR PERTIGAAN PASAR KE SELATAN SAMPAI PEREMPATAN)
						2	JLN SLAMET RIYADI (PEREMPATAN SEMEN KIDUL SAMPAI JEMBATAN)
						3	JALAN ARGOWILIS (SEPANJANG JALAN PASAR SEMEN)
						4	JLN SETONO (SEPANJANG JALAN SETONO)
						5	JLN ARGOWILIS (BARAT SMPN 1 SEMEN SAMPAI DEPAN PERUMAHAN ARGOWILIS)
				9	TITIK	1	SEPANJANG JLN PUTRA WILIS (DESA TITIK) / SESUDAH GAPURA MASUK DESA SAMPAI DENGAN JEMBATAN TIMURNYA MAKAM
						2	SEPANJANG JALAN PUTRA WILIS (DUSUN CANGKRING)/MULAI DARI PERTIGAAN CANGKRING TIMUR KEARAH BARAT SAMPAI DENGAN PERTIGAAN CANGKRING GENENGAN
						3	SEPANJANG JALAN PUTRA WILIS (DUSUN CANGKRING)/MULAI DARI PERTIGAAN CANGKRING TIMUR KEARAH UTARA SAMPAI DENGAN PERTIGAAN CANGKRING TIMURNYA GAPURA MASUK DESA KEDAK
				10	KEDAK	1	JLN ARGO WILIS RW 9
						2	JLN ARGO WILIS RW 5
						3	JLN DESA RW 4 MBUNGAS
						4	JLN DESA KEDAK LOR

						5	JLN ARGO WILIS RW 1
				11	PAGUNG	1	SEPANJANG JALAN DK.NGASINAN RT 3 RW 1 (JALAN DEPAN WATREPAK)
						2	SEPANJANG JALAN DK. NUNGGULAN RT. 4 RW. 4 (PERTIGAAN MASUK DK. NUNGGULAN)
						3	SEPANJANG JALAN DESA PAGUNG BARAT MAKAM DESA PAGUNG SAMPAI PERTIGAAN SEBELUM MUSHOLA SELOGILANG
						4	SEPANAJANG JALAN DK. KARANGANYAR - DK. PAGU - DK. TEGIR
						5	SEPANJANG JALAN MASUK DSN. GETUK
				12	JOHO	1	SEPANJANG JALAN DSN. NONGKO PAHIT
						2	SEPANJANG JALAN DSN. GOWOK MENDO
						3	SEPANJANG JALAN DSN. GENENGAN (PERTIGAAN GENENGAN)
						4	SEPANJANG JALAN DSN. IGIR-IGIR-DASAR
						5	SEPANJANG JALAN JLN. SUMBER PODANG DSN. KARANG NONGKO(SEBELUM KAWASAN WISATA)
						6	SEPANJANG JALAN JLN. SUMBER PODANG (DSN GELEMBOH)
						7	SEPANJANG JALAN DSN. DASUN (PERTIGAAN DASUN BARAT)
		2	MOJO	1	JUGO	1	JL. BESUKI, SAMBIROTO LOR, JUGO, MOJO, KEDIRI
						2	KALIMANAS, JUGO, MOJO, KEDIRI
						3	BITING, JUGO, MOJO, KEDIRI
						4	NGGRANGGANG, AMPELGADING, JUGO, MOJO, KEDIRI
						5	BESUKI, JUGO, MOJO, KEDIRI
				2	BLIMBING	1	JL . BLIMBING , DUSUN BLIMBING RT.01 RW.01
						2	JL BLIMBING, DUSUN BLIMBING RT.04 RW.02
						3	DSN. BLIMBING RT. 22 RW. 04
						4	JL BLIMBING SUGIHAN
						5	JL BLIMBING TUMPAK AMPEL
				3	PAMONGAN	1	JL. PAMONGAN DSN NJERUK DS.PAMONGAN
						2	JL. PAMONGAN DSN KUNCI DS. PAMONGAN
						3	JL. PAMONGAN DSN. KUNCI DS. PAMONGAN
						4	JL. PAMONGAN DSN. PAMONGAN DS. PAMONGAN
						5	JL. PAMONGAN DSN. KARANG NDORO DS. PAMONGAN
				4	PETUNGROTO	1	DUSUN SUWERU RT. 04 RW. 01
						2	DUSUN WINONG RT. 06 RW. 01
						3	DUSUN PETUNGROTO RT. 12 RW. 03
						4	DUSUN DILEMAN RT. 18 RW. 04

						5	DUSUN JABON RT. 16 RW. 04
				5	NGETREP	1	JLN. KRAJAN DSN. NGETREP RT.01 RW.01
						2	JLN. TUMPAK PELEM DSN. BERUK
						3	DSN. PUHPLUWANG RT.02 RW.02
						4	DSN. BERUK RT.04 RW.04
						5	JL. BANGSRI, NGETREP, KEC. MOJO, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64162
				6	PONGGOK	1	JLN. KRAJAN DSN. NGETREP RT.01 RW.01
						2	JLN. TUMPAK PELEM DSN. BERUK
						3	DSN. PUHPLUWANG RT.02 RW.02
						4	DSN. BERUK RT.04 RW.04
						5	JL. BANGSRI, NGETREP, KEC. MOJO, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64162
				7	NGADI	1	JL. RAYA MOJO NO.15, NGADI, KRANDING, KEC. MOJO, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64162
						2	JL. RAYA NGADI, RT.01/RW.01, NGADI, KEC. MOJO, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64162
						3	DUSUN BABAL RT 02 RW 05
						4	JL. RAYA TAMBAK, TAMBAK, NGADI, KEC. MOJO, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64162
						5	DUSUN SETONOPUNDUNG RT 01 RW 11
				8	KRANDING	1	JL. RAYA MOJO, MAYAN, KRANDING, KEC. MOJO, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64162
						2	JALAN RAYA, JASEM, KRANDING, MOJO, KEDIRI REGENCY, EAST JAVA 64162
						3	JL. RAYA MOJO, TAMANSARI, KRANDING, KEC. MOJO, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64162
						4	NGLEDOK, KRANDING, MOJO, KEDIRI REGENCY, EAST JAVA 64162
						5	JL. RAYA KRANDING 81, KRANDING, KEC. MOJO, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64162
				9	MAESAN	1	JL. RAYA MAESAN
						2	JL. RAYA MAESAN
						3	JL. MAESAN - PLOSO KUNING
						4	JL. BARAN -KEDAWUNG
						5	JL. RAYA DARINGAN-MAESAN
				10	KEDAWUNG	1	JL. RAYA KEDAWUNG
						2	JL. RAYA KEDAWUNG TAMBAN
						3	JL. RAYA JATIMALANG KEDAWUNG
						4	JL. RAYA KEDAWUNG JATIMALANG

						5	JL. KALIWAGAH TRITIS KEDAWUNG
				11	PLOSO	1	DSN.KEBANAN RT.02 RW. 04
						2	JL.RAYA MOJO,KEBANAN,PLOSO
						3	JL. RAYA PLOSO
						4	JL RAYA MOJO,PLOSO
						5	JL. RAYA PLOSO
				12	KRATON	1	JL.RAYA KRATON BLIMBING
						2	JL. RAYA KRATON BLIMBING
						3	JL. RAYA TALANG KRATON
						4	JL RAYA KRATON BLIMBING
						5	JL. RAYA KRATON BLIMBING
				13	TAMBIBENDO	1	JL RAYA MOJO,SEKETI,TAMBIBENDO,KEC. MOJO KAB. KEDIRI
						2	JL. KARANGKATES,TAMBIBENDO KEC.MOJO KAB. KEDIRI
						3	JL. RAYA MOJO, SENTONOREJO,TAMBIBENDO, KEC. MOJO KAB. KEDIRI
						4	JL. RAYA MOJO,DUKUH, TAMBIBENDO, KEC. MOJO KAB. KEDIRI
						5	JL TAPEN ,TAMBIBENDO KEC. MOJO KAB.KEDIRI
				14	MOJO	1	JL. GEDANGAN DSN. MOJO RT 01 RW 01 DS. MOJO
						2	JL. BESUKI DSN. MOJO RT 01 RW 20 DS. MOJO
						3	DSN. MOJO RT 3 RW 02 DS. MOJO
						4	JL. BESUKI DSN. GEDANGAN RT 03 RW 04 DS. MOJO
						5	JL. GEDANGAN DSN. GEDANGAN RT 03 RW 05 DS. MOJO
				15	MLATI	1	DUSUN BESI RT/RW : 02/01
						2	DUSUN BESI RT/RW : 02/01
						3	DUSUN BESI RT/RW : 01/03
						4	DUSUN MLATI RT/RW : 01/04
						5	DUSUN MLATI RT/RW : 01/06
				16	SURAT	1	JL. RAYA SURAT, NGALIK, SURAT, KEC. MOJO, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64162
						2	JL. SURAT DEKAT BAKALAN, SURAT, KEC. MOJO, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64162
						3	JL. SURAT DEKAT KEBUMENGGAH, SURAT, KEC. MOJO, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64162
						4	GAPURA SELOREJO, JAJAR, SURAT, KEC. MOJO, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64162
						5	SIMPANG 3 BANYUURIP, SURAT, KEC. MOJO, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64162

				17	SUKOANYAR	1	JL.. RAYA MONDO, BANGSONGAN, SUKOANYAR, KEC. MOJO, KAB. KEDIRI, JAWA TIMUR 64162
						2	DUSUN BANGSONGAN, SUKOANYAR, KEC. MOJO, KAB. KEDIRI, JAWA TIMUR 64162
						3	JL. RAYA MOJO NO. 191 SUKOANYAR
						4	JL. RAYA SUKOANYAR MOJO
						5	JL. RAYA MOJO NO. 95 SUKOANYAR
				18	KENITEN	1	DUSUN KENITEN RT/RW 2/2
						2	DUSUN LEMAHJUNGKUR RT/RW 1/5
						3	DUSUN BESUK RT/RW 1/11
						4	DUSUN BESUK 2/12
						5	DUSUN BARAN RT/RW 1/13
				19	MONDO	1	JL. RAYA MOJO MONDO
						2	DUSUN MONDO BARAT RT.08 RW 03
						3	DSN. MONDO BARAT RT 09.RW 03
						4	DSN. MONDO BARAT RT.12 RW. 04
						5	JLN. RAYA MOJO, MONDO
				20	PETOK	1	RT 03/04 DSN. PETOK MOJO
						2	JLN. PETOK NO. 298 SAWAH PETOK MOJO
						3	JLN. PETOK NO. 278 MONDO TIMUR
						4	JLN. PETOK NO. 212 PETOK MOJO
						5	JLN. RAYA MOJO NO. 124 PETOK MOJO
	3	KRAS	1	SETONOREJO	1	SEPANJANG JALAN DEMANGAN BARAT SMKN 1 KRAS (DEPAN WARKOP AKOH DEMANGAN)	
					2	POS KAMPLING DUSUN DEMANGAN PEREMPATAN POS KAMPLING	
					3	PERTIGAAN JALAN RAYA SETONOREJO-PELAS RT04/RW.03 (TIMUR KOLAM RENANG NIAGARA)	
					4	SEPANJANG JALAN DESA SETONOREJO RT.01/RW.01 (MASJID ABDUL AZIZ KE UTARA)	
					5	SEPANJANG JALAN DESA SETONOREJO RT.04/RW.02	
				2	PELAS	1	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN JL RAYA PELAS DSN. JENGGOLO. RT 01 RW 03
						2	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN TUGU BINTANG/PEMAKAMAN DSN. JENGGOLO
						3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN JL. RAYA PELAS-REJOSARI DSN, DEPOK (POM MINI)
						4	SEPANJANG JALAN SEKITAR PASAR PELAS DSN. PESANTREN
						5	SEPANJANG JALAN RAYA PELAS RT 05 RW 02 DSN PESANTREN (BOK BELEHAN)

				3	BLEBER	1	SEPANJANG JALAN RT 003 RW 004 DSN. BLEBER
						2	SEPANJANG JALAN RT 001 RW 004 DSN. BLEBER
						3	SEPANJANG JALAN RT 001 RW 003 DSN. BLEBER
						4	SEPANJANG JALAN RT 001 RW 002 DSN. PLOKOKEREP
						5	SEPANJANG JALAN RT 001 RW 001 DSN. PLOKOKEREP
				4	BUTUH	1	SEPANJANG JALAN RT 11 RW 03 DSN. SUMBERDADI
						2	SEPANJANG JALAN RT 23 RW 06 DSN. SUMBERKEPUH
						3	SEPANJANG RT 06 RW 02 DSN. BUTUH
						4	SEPANJANG JALAN RT 03 RW 01 DSN. BUTUH
						5	SEPANJANG JALAN RT 17 RW 04 DSN. SUMBERDADI
				5	JABANG	1	PEREMPATAN JALAN HASANUDIN RT 11 RW 04 KE UTARA
						2	PEREMPATAN JALAN MAJAPAHIT RT 25 RW 09 KE BARAT (BARAT MASJID TSAMROTUL MA'ARIF)
						3	SEPANJANG JALAN MAJAPAHIT DUSUN SUMBERWANGI RT 03 RW 01 KE TIMUR (TIMUR RS PHS)
						4	SEPANJANG JALAN TOTOK KEROT RT 14 RW 05 KE SELATAN (SELATAN SDN JABANG 1)
						5	SEPANJANG PEREMPATAN JALAN MARGOJOYO RT 27 RW 10 KE BARAT (PEREMPATAN SELATAN MAKAM KE BARAT)
				6	MOJOSARI	1	SEPANJANG PERTIGAAN PINTU MASUK DESA MOJOSARI DUSUN DAWUHAN KE BARAT (JL. KENANGA)
						2	SEPANJANG PEREMPATAN DUSUN DAWUHAN RT/RW 01/07 KE BARAT UTARA JALAN (JL. KENANGA)
						3	SEPANJANG PEREMPATAN DUSUN KEMBANGSORE RT/RW 02/05 KE BARAT
						4	SEPANJANG PERTIGAAN RT02/03 DSN. MOJOSARI KE BARAT (JL. KENANGA)
						5	SEPANJANG PERTIGAAN POS KAMPLING RT02/RW02 DSN. MOJOSARI KE BARAT (JL. KENANGA)
				7	REJOMULYO	1	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DSN. NGASEM KE TIMUR
						2	JALAN UTAMA DSN. JARO
						3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN SAWAH SAMPAI BARAT BALAI DESA REJOMULYO
						4	SEPANJANG PERTIGAAN JALAN DSN. BULUR BALAI DESA REJOMULYO KE SELATAN
						5	SEPANJANG PERTIGAAN JALAN DSN. SOBO BALAI DESA REJOMULYO KE UTARA
				8	KARANGTALUN	1	TUGU MASUK DESA KARANGTALUN BAGIAN TIMUR
						2	PEREMPATAN TUGU RETJO PENTUNG TIMUR JEMBATAN

						3	PERTIGAAN MASJID ARROHMAN DSN. KARANGDORO RT. 03 RW.02
						4	SEPANJANG JALAN RAYA KEDIRI -T.A (LAPANGAN DS. KARANGTALUN JL.KRAS)
						5	CUCIAN MOBIL KARANGTALUN BIC KE TIMUR
				9	NYAWANGAN	1	SEPANJANG JALAN RAYA NYAWANGAN
						2	PEREMPATAN RT 01 RW 07 DSN. TEJO DS. NYAWANGAN
						3	PEREPATAN RT 03 RW 07 DSN. TEJO DS. NYAWANGAN
						4	JALAN TIKUNGAN RT 05 RW 05 DS. NYAWANGAN
						5	SEPANJANG JALAN RAYA DSN. JARAKAN DS. NYAWANGAN
				10	PURWODADI	1	SEPANJANG JALAN SADEWO RW 01 DAN RW 02
						2	SEPANJANG JALAN NAKULO RW 03
						3	SEPANJANG JALAN ARJUNA RW 04
						4	SEPANJANG JALAN BRONTOSENO RW 05
						5	SEPANJANG JALAN PUNTODEWO RW 06 DAN RW 07
				11	KRAS	1	SEPANJANG JALAN RT 002 RW 003 (KARANG SUWUNG)
						2	SEPANJANG JALAN RT 002 RW 009
						3	PERTIGAAN SELATAN WARKOP KANG MUL
						4	PERTIGAAN RT 004 RW 004 (CUK NO)
						5	JALAN TIKUNGAN DUSUN MENANG
				12	BENDOSARI	1	SEPANJANG JALAN BRAWIJAYA RT 06 RW 02 DUSUN BENDOSARI
						2	JALAN SIMPANG 3 RT10 RW04 DUSUN BENDOSARI
						3	PEREMPATAN JALAN RT 3 RW 1 DUSUN BENDOSARI
						4	PEREMPATAN JALAN RT 18 RW 06 DUSUN KROMASAN
						5	PEREMPATAN JALAN RT 17 RW 05 DUSUN KROMASAN/PEREMPATAN MIE RAMEN
				13	KANIGORO	1	PEREMPATAN DSN JAGALAN RT 10 RW 04
						2	PEREMPATAN DSN JATIREJO RT 04 RW 02 (DEKAT PKU MUHAMMADIYAH)
						3	PERTIGAAN KANIGORO-KRANDANG RT 08 RW 04 DUSUN JAGALAN DESA KANIGORO
						4	PEREMPATAN DSN JATIREJO RT 07 RW 03
						5	SEPANJANG JALAN KENIKMATAN, PEREMPATAN TOKO SRI WULAN RT. 19 RW. 8
				14	KRANDANG	1	PEREMPATAN DUSUN KRANDANG
						2	PEREMPATAN KUD (BARAT PT SMS)
						3	PEREMPATAN RT 01 RW 06 DUSUN CANGAK

						4	PERTIGAAN DUSUN NGEMPLAK RT 01 RW 03
						5	PERTIGAAN JEMBATAN KALI GEDE DUSUN NGEMPLAK
				15	BANJARANYAR	1	SEPANJANG JALAN LINGKUNGAN RT.02 RW.01 DSN.CAKRUK
						2	PERTIGAAN AREA RT 1 RW 5 DUSUN BORO
						3	PEREMPATAN AREA RT 2 RW 4 DUSUN BORO
						4	PERTIGAAN AREA RT.03 RW.03 DSN.BORO
						5	JALAN LINGKUNGAN RT.03 RW.09 DSN.NANGGUNG
				16	JAMBEAN	1	SEPANJANG JL. PD PLOSO RT/RW 002/001 DSN. JAMBEAN
						2	SEPANJANG JL. RAYA KEDIRI - TULUNGAGUNG RT/RW 003/001 DSN. JAMBEAN
						3	SEPANJANG JL. PASAR TEMPLEK RT/RW 001/002 DSN. PUCUNG
						4	SEPANJANG JL. BRENJUK - NGROMBEH RT/RW 003/003 DSN. NGROMBEH
						5	SEPANJANG JL. PD PLOSO RT/RW 005/004 DSN. BRENJUK
		4	NGADILUWIH	1	TALES	1	SEPANJANG JL. DSN. CAKRUK
						2	SEPANJANG JL. GUDANG PABRIK DSN. KRAJAN
						3	SEPANJANG JL. ANGGREK DSN. SELATAN
						4	SEPANJANG JL. DSN. SETONO
						5	SEPANJANG JL. GUDANG PABRIK DSN. KARANGLO
						6	SEPANJANG JL. MASJID AN-NUUR DSN. KRAJAN
						7	SEPANJANG JL. TIRRTO MEGUNG
						8	SEPANJANG JL. MAWAR
						9	SEPANJANG JL. PASIRKALIKI
						10	SEPANJANG JL. MELATI
				2	SEKETI	1	SEPANJANG JALAN INDUSTRI
						2	SEPANJANG JLN SOEBARI
						3	SEPANJANG JL FATONI
						4	SEPANJANG JALAN SOEBARI
						5	SEPANJANG JL. FATONI
						6	SEPANJANG JL MASJID
				3	BANGGLE	1	SEPANJANG JALAN TAMBANGAN PAGAK
						2	SEPANJANG JALAN BALAI DESA BANGGLE KE UTARA
						3	SEPANJANG JALAN PANDAN
						4	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN DUSUN BANGGLE KE UTARA
						5	SEPANJANG JALAN JEMBATAN BARU JWK

						6	SEPANJANG JALAN PARIDIN
				4	BRANGGAHAN	1	SEPANJANG JL. RAYA BRANGGAHAN
						2	SEPANJANG JL. MERAK
						3	SEPANJANG JL. PUSKESMAS
						4	SEPANJANG JL. KH SAEDANG
						5	SEPANJANG JL. PADAN
						6	SEPANJANG JL. JOYOWIYONO
						7	SEPANJANG JL. SUPRIYADI
				5	SLUMBUNG	1	SEPANJANG JL. PUSKESMAS
						2	SEPANJANG JL. TUGU
						3	SEPANJANG JL. PUSKESMAS
						4	SEPANJANG JL. TUGU
						5	SEPANJANG JL. RAYA CENDONO
						6	SEPANJANG JL. DESA SLUMBUNG
						7	SEPANJANG JL. DUSUN TAJINAN
						8	SEPANJANG JL. DUSUN SLUMBUNG
						9	SEPANJANG JL. DUSUN TAJINAN
						10	SEPANJANG JL. DUSUN TAJINAN
				6	DUKUH	1	SEPANJANG JL SULTAN AGUNG
						2	SEPANJANG JL SULTAN AGUNG
						3	SEPANJANG JL THAMRIN
						4	SEPANJANG JL THAMRIN
						5	SEPANJANG JL HAYAM WURUK
						6	SEPANJANG JL GAJAH MADA
						7	SEPANJANG JL GAJAH MADA
						8	SEPANJANG JL PANGLIMA SUDIRMAN
						9	SEPANJANG JL PANGLIMA SUDIRMAN
						10	SEPANJANG JL AHMAD DAHLAN
				7	PURWOKERTO	1	SEPANJANG JL. SARWORINI, DSN SAWAHAN
						2	SEPANJANG JL. PRAMUKA, DSN SAWAHAN
						3	SEPANJANG JL. PURWORINI, DSN PURWOKERTO
						4	SEPANJANG, JL. TAMTAMA DSN PURWOKERTO
						5	SEPANJANG JL. MULYORINI DSN PURWOHARJO
						6	SEPANJANG JL. SUPRIADI, DSN PURWOHARJO
						7	SEPANJANG JL. SELORINI, DSN SELOMANEN

						8	SEPANJANG JL. DIPONEGORO DSN SELOMANEN
						9	SEPANJANG JL. VETERAN DSN PURWOKERTO
						10	SEPANJANG JL. PROBORINI DSN PURWOHARJO
				8	NGADILUWIH	1	SEPANJANG JL. PROF. DR. MOESTOPO
						2	SEPANJANG JL. STASIUN
						3	SEPANJANG JL. TAMBANGAN
						4	SEPANJANG JL. TAMBANGAN
						5	SEPANJANG JL. H. ABD. ROCHIM
						6	SEPANJANG JL. BOK BROBOS
				9	BADAL	1	JALAN RT 003/001 NAMBANGAN
						2	SEPANJANG JALAN 003/002 NAMBANGAN
						3	SEPANJANG LAPANGAN
						4	SEPANJANG JALAN PANGERAN DEMANG
						5	JALAN PERBATASAN BADAL NGADILUWIH
				10	BADAL PANDEAN	1	SEPANJANG JL. KYAI HASAN
						2	SEPANJANG JL. KYAI IMAM ROFI'I
						3	SEPANJANG JL. PAHLAWAN
						4	SEPANJANG JL. TEPI REJO
						5	SEPANJANG JL. KH. MA'RUF
						6	SEPANJANG JL. KI DEMANG MUSTARI
						7	SEPANJANG JL. KI LURAH DUWUR
				11	REMBANG	1	SEPANJANG JL. KARANGANYAR
						2	SEPANJANG JL. REMBANG - BEDUG
						3	SEPANJANG JL. RAYA REMBANG - NGADILUWIH
						4	SEPANJANG JL. PANGERAN DEMANG
						5	SEPANJANG JL. MITIRAN
						6	SEPANJANG JL. RAYA REMBANG (DOPLANGAN SEPUR)
						7	SEPANJANG JL. SULTAN AGUNG
						8	SEPANJANG JL. WADUK NGRECO
				12	REMBANGKEPUH	1	SEPANJANG JL. LUMPANG KENTENG
						2	SEPANJANG JL. GAYA REMAJA
						3	SEPANJANG JL. BAITUL MUNAWAR
						4	SEPANJANG JL. MAWAR
						5	SEPANJANG JL. BULURINI

						6	SEPANJANG JL. MURTOJO
				13	BEDUG	1	SEPANJANG JALAN DESA BEDUG
						2	SEPANJANG JL. DESA BEDUG
						3	SEPANJANG JL. DESA BEDUG
						4	SEPANJANG JL. DESA BEDUG
						5	SEPANJANG JL. DESA BEDUG
						6	SEPANJANG JL. DESA BEDUG
				14	MANGUNREJO	1	SEPANJANG JALAN KI AGENG MUNENG
						2	SEPANJANG JALAN KI AGENG MUNENG
						3	SEPANJANG JALAN MBAH ANTI PRAWIRO
						4	SEPANJANG JALAN WARINGIN
						5	SEPANJANG JALAN KI AMONG SARI
						6	SEPANJANG JALAN DUSUN KRAJAN
						7	TIKUNGAN JATI-JATI DUSUN KRAJAN
				15	BANJAREJO	1	SEPANJANG JALAN MANGGA DUSUN TRATE
						2	SEPANJANG JALAN MANGGA DUSUN KENDALDOYONG
						3	SEPANJANG JALAN MANGGA DUSUN BANJAREJO
						4	JALAN MAWAR DUSUN PARAS
						5	SEPANJANG JALAN ASMORO BANGUN
						6	SEPANJANG JALAN RAYA KEDIRI - TULUNGAGUNG DUSUN TRATE
				16	WONOREJO	1	SEPANJANG JALAN PASAR KOLAK UTARA
						2	SEPANJANG JALAN TAMBANGAN KOLAK SELATAN
						3	SEPANJANG JANLAN KENANGA KOLAK SELATAN
						4	SEPANJANG JALAN TRATE, TEGALREJO
						5	SEPANJANG JALAN SETONO, TEGALREJO
						6	SEPANJANG JALAN PAKIS, TEGALREJO
		5	KANDAT	1	SUMBERJO	1	SEPANJANG PEREMPATAN DSN. CANGKRINGAN RT 001 RW 017
						2	SEPANJANG PASTA JL. RAYA KAUMAN RT 001 RW 007
						3	SEPANJANG JL. RAYA MERPATI RT 002 RW 001 DSN. SUMBEREJO TIMUR
						4	SEBELAH BARAT PEREMPATAN TRIPLEKS DSN. BULUREJO RT 002 RW 013
						5	SEPANJANG JL. NUSA INDAH RT 001 RW 009 DSN. SUMBEREJO BARAT
				2	SELOSARI	1	SEPANJANG JALAN KILISARI DSN SELOSARI
						2	SEPANJANG JALAN PASURUAN DSN NGLARANGAN

						3	SEPANJANG JALAN RAMBUTAN DSN BANGSRI -DSN POJOK
						4	SEPANJANG JALAN MAWAR DSN BANGSRI
						5	SEPANJANG JALAN WARU DSN MANGUNAN
				3	KARANGREJO	1	SEKITAR PERTIGAAN RINGIN DUSUN TULUNGREJO RT 02/01
						2	SEKITAR PEREMPATAN LAPANGAN VOLLY TULUNGREJO
						3	SEPANJANG JALAN SEMERU (SEKITAR PEREMPATAN LAPANGAN KARANGREJO)
						4	SEPANJANG JALAN ANJASMORO (SEKITAR PEREMPATAN PASAR DESA KARANGREJO)
						5	SEPANJANG JALAN SEMERU (PEREMPATAN SENTUL RT 03/01)
				4	KANDAT	1	SEPANJANG JL. RAYA KANDAT NO. 13
						2	SEPANJANG JL. RAYA KEDIRI-BLITAR
						3	SEPANJANG JL. WATUGEDE DUSUN KANDAT
						4	SEPANJANG JL. SELOSARI DUSUN KARTOSARI
						5	SEPANJANG JL. GALUH DUSUN GALUHAN
				5	CENDONO	1	SEPANJANG JALAN DUSUN CENDONO
						2	SEPANJANG JALAN DUSUN CENDONOSARI
						3	SEPANJANG JALAN DUSUN DUNGUNG
						4	SEPANJANG JALAN DUSUN TUGU
						5	SEPANJANG JALAN DUSUN RINGINREJO
				6	RINGINSARI	1	PEREMPATAN JIMBUN DS. RINGINSARI
						2	SEPANJANG JALAN TOTOK KEROT, DESA RINGINSARI (PEREMPATAN JIMBUN)
						3	SEPANJANG JALAN CANGKRING, DESA RINGINSARI
						4	SEPANJANG JALAN MADYOSARI, DESA RINGINSARI
						5	SEPANJANG JALAN TOTOK KEROT, DESA RINGINSARI (PEREMPATAN TIMUR JALAN)
				7	TEGALAN	1	SEPANJANG JALAN RINJANI
						2	SEPANJANG JALAN BROMO
						3	SEPANJANG JALAN WILIS DAN DIENG
						4	SEPANJANG JALAN KARANG TENGAH, JALAN SEMERU
						5	SEPANJANG JLAN AGUNG
				8	NGLETIH	1	SEPANJANG JALAN DSN NGLETIH BARAT RT 5
						2	SEPANJANG JALAN DSN NGLETIH BARAT RT 8
						3	SEPANJANG JALAN DSN NGLETIH TIMUR RT 8
						4	SEPANJANG JALAN DSN NGLETIH TIMUR RT 3

						5	SEPANJANG JALAN DSN NGLETIH BARAT RT 9
				9	PURWOREJO	1	SEPANJANG JL. WATES KEDIRI
						2	SEPANJANG JL WATES-KEDIRI
						3	SEPANJANG JALAN JL PUSPODILOGO
						4	SEPANJANG JL. RAYA GONDANG
						5	SEPANJANG JL. KHAMBALI
				10	PULE	1	PULE UTARA SEPANJANG TIMUR JALAN RAYA PULE,
						2	DUSUN PULE UTARA BARAT JALAN, SEPANJANG AREA YANG AREA KOSONG
						3	PULE SELATAN
						4	DUSUN PULE SELATAN
						5	DSN PULE SELATAN DI TITIK LAHAN YANG KOSONG
				11	BLABAK	1	BLABAK
						2	SEKITAR PEREMPATAN LAMPU MERAH BLABAK
						3	SUMOROTO
						4	SEKITAR PERTIGAAN JATEN (JALAN RAYA)
						5	SAMBIROBYONG
				12	NGRECO	1	SEPANJANG JL. RAYA NGRECO
						2	SEPANJANG JL. RAYA NGRECO
						3	SEPANJANG JL. DSN. BULUR
						4	SEPANJANG JL. DSN. SUMBERSOKO
						5	SEPANJANG JL. DSN. SUMBERSOKO
		6	WATES	1	DUWET	1	SEPANJANG JALAN RAYA DUWET
						2	SEPANJANG JALAN DUWET - BATUAJI
						3	SEPANJANG JALAN RAYA DUWET
						4	SEPANJANG JALAN PUCANGANOM-SELOSARI
						5	SEPANJANG JALAN DUWET - BATUAJI
				2	POJOK	1	SEPANJANG JALAN DS. POJOK PERTIGAAN ARAH KE SMA POJOK
						2	SEPANJANG JALAN DSN. KEREK PERTIGAAN LAPANGAN KEREK DEPAN TOKO P MANGIN/SEPANJANG JL. KEREK
						3	SEPANJANG JALAN DS. POJOK PERTIGAAN ARAH KE SMA POJOK
						4	SEPANJANG JALAN DSN. BANGUNMULYO JL. LAPANGAN DESA POJOK
						5	SEPANJANG JALAN DSN. KEREK PERTIGAAN LAPANGAN KEREK DEPAN TOKO P MANGIN/SEPANJANG JL. KEREK

				3	SEGARAN	1	SEPANJANG JALAN TIMUR PERTIGAAN ARAH GADUNGAN / RT 3
						2	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN BENGKEL BUBUT / RT 10
						3	SEPANJANG JALAN TIMUR PERTIGAAN ARAH GADUNGAN / RT 4
						4	SEPANJANG JALAN BARAT POS RW 4 RT 14
						5	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN KAMPUNG SALAK / RT 20
				4	GADUNGAN	1	SEPANJANG JALAN GADUNGAN
						2	SEPANJANG JALAN RT 05
						3	SEPANJANG JALAN RT 10
						4	SEPANJANG JALAN RT 07
						5	SEPANJANG JALAN RT 15
				5	WATES	1	SEPANJANG JALAN DSN. BONDO (DEPAN PERTIGAAN JL. KASUN)
						2	SEPANJANG JALAN PERMPATAN /DEPAN KANTOR DESA WATES
						3	SEPANJANG JALAN DSN. BONDO (DEPAN PERTIGAAN JL. KASUN)
						4	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN JL SIKATAN
						5	SEPANJANG JALAN PERMPATAN /DEPAN KANTOR DESA WATES
				6	TAWANG	1	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN PLSEK WATES
						2	SEPANJANG JALAN PASAR SELATAN
						3	PERTIGAAN POLSEK WATES
						4	SEPANJANG JALAN BALDES TAWANG
						5	SEPANJANG JALAN PASAR SELATAN
				7	JAJAR	1	SEPANJANG JALAN MAWAR
						2	SEPANJANG JALAN DEPAN LAPANGAN JAJAR
						3	SEPANJANG JALAN MAWAR
						4	SEPANJANG JALAN WIJAYA KUSUMA
						5	SEPANJANG JALAN ARAH DUSUN KALIKAJAR
				8	TUNGE	1	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DSN JAMBU
						2	SEPANJANG JLN SAMBONG
						3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DSN JAMBU
						4	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN DS TUNGE
						5	SEPANJANG JLN SAMBONG
				9	TEMPUREJO	1	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN JALAN BALDES / JALAN DAHLIA
						2	SEPANJANG JALAN TIKUNGAN DEPAN RUMAH PAK SYAHRI RT 17 (JALAN ANGGREK MASUK LURUS KEBARAT)

						3	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN JL. ALASKA / LAPANGAN DS. TEMPUREJO
						4	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN ALM SUGIK RT 20
						5	SEPANJANG JALAN TIKUNGAN DEPAN RUMAH PAK SYAHRI RT 17 (JALAN ANGGREK MASUK LURUS KEBARAT)
				10	PLAOSAN	1	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN JALAN PLANET DSN NEPEN
						2	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DSN PLAOSAN RT 22
						3	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN JALAN PLANET DSN NEPEN
						4	SEPANJANG JALAN RT 19 RW 05 DSN PLAOSAN
						5	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DSN PLAOSAN RT 23
				11	KARANGANYAR	1	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN DUSUN KARANGANYAR
						2	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN MUDITA CAFE
						3	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN DUSUN KARANGANYAR
						4	SEPANJANG JALAN PERTINGGAN ARAH DUSUN JIMUS
						5	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN MUDITA CAFE
				12	WONOREJO	1	SEPANJANG JALAN JALAN RAYA WONOREJO - POJOK
						2	SEPANJANG JALAN JALAN RAYA DUSUN BOLOREJO
						3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN DUSUN BOLODEWO
						4	SEPANJANG JALAN JALAN RAYA WATES KEDIRI
						5	SEPANJANG JALAN JALAN RAYA DEKAT BEJI
				13	PAGU	1	SEPANJANG JL. RAYA PAGU
						2	SEPANJANG JL. MASJID AL FALAH
						3	SEPANJANG JL. RAYA PAGU
						4	SEPANJANG JALAN DSN. DAWUNG
						5	SEPANJANG JL. MASJID AL FALAH
				14	JOHO		SEPANJANG JALAN PEREMPATAN TONG-TONG JOHO
							SEPANJANG JALAN PEREMPATAN BAKSO NYOTO RT 15
							SEPANJANG JALAN PEREMPATAN TONG-TONG JOHO
							SEPANJANG JALAN PERTIGAAN TIKUNGAN S.. RT 27
							SEPANJANG JALAN PEREMPATAN BAKSO NYOTO RT 16
				15	SILIR	1	SEPANJANG JALAN RAYA SILIR
						2	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN BALAI DESA SILIR KE BARAT, UTARA DAN KE TIMUR

						3	SEPANJANG JALAN RAYA SILIR
						4	SEPANJANG PEREMPATAN SDN SILIR KE BARAT, SELATAN DAN KE TIMUR.
						5	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN BALAI DESA SILIR KE BARAT, UTARA DAN KE TIMUR
				16	SUMBERAGUNG	1	SEPANJANG JALAN RAYA KEDIRI WATES RT 46 DAN RT 47 DSN SUMBERBENING
						2	SEPANJANG JALAN RAYA RT 17 DSN SUMBERAGUNG
						3	SEPANJANG JALAN RAYA RT 13 DAN RT 14 DSN SEMINANG
						4	SEPANJANG JALAN ARAH MASUK DUSUN BRUMBUNG DARI SEMINANG
						5	SEPANJANG JALAN SIMPANG 3 LAPANGAN TEKENEUWUNG
				17	SIDOMULYO	1	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN LAPANGAN DUSUN KALEN
						2	SEPANJANG JALAN SIMPANG 3 WINONG (DEKAT MASJID WINONG)
						3	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN LAPANGAN DUSUN KALEN
						4	SEPANJANG JALAN SIMPANG 4 DUSUN TEMPURAN
						5	SEPANJANG JALAN SIMPANG 3 WINONG (DEKAT MASJID WINONG)
				18	JANTI	1	SEPANJANG JALAN RT 17 DUSUN JANTI DESA JANTI
						2	SEPANJANG JALAN RT 18 DUSUN JANTI DESA JANTI
						3	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN WARUNG IJO RT 20 DUSUN JANTI DESA JANTI
						4	SEPANJANG JALAN PERBATASAN KOTA RT 16 DUSUN GEMENGGENG DESA JANTI
						5	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN RT 21 DUSUN JANTI DESA JANTI
		7	NGANCAR	1	SEMPU	1	SEPANJANG JALAN DS. SEMPU RT.01 RW.01
						2	SEPANJANG JALAN DSN SEMPU RT 6 RW 2
						3	SEPANJANG JALAN DSN RINGINSARI RT 7 RW 3
						4	SEPANJANG JALAN DSN. RINGINSARI RT.11 RW.04
						5	SEPANJANG JALAN DSN. SUMBERPETUNG RT.15 RW.05
				2	PANDANTOYO	1	DSN.PANDANTOYO RT.02 RW.01
						2	DSN.PANDANTOYO RT.04 RW.01
						3	DSN. NGLEMPUN RT.02 RW.04
						4	DSN.NGLEMPUN RT.02 RW.03
						5	DSN. GONDANGLEGI
						6	DSN. GONDANGLEGI
						7	DSN. GOGOREJO RT.02RW.09
						8	DSN.GOGOREJO RT.02 RW.07

				3	MARGOURIP	1	DSN. SUMBER LUMBU RT 24 RW 6
						2	DSN. MARGOURIP RT.28/RW.06
						3	DSN. MARGOURIP RT.2/RW.1
						4	DSN. POHGUNUNG RT.5/RW.2
						5	DSN. KALIGEDOK RT.07/RW.02
						6	DSN. KALIGEDOK RT.09/RW.03
						7	DSN. KALIGEDOK RT.22/RW.6
				4	BEDALI	1	DSN. SUMBERPUCUNG RT 17 RT 05
						2	DSN. SUKOMRAMBIL RT 09 RW 03
						3	DSN. PUCUNGANYAR RT 38 RW 09
						4	DSN. SUMBERPUCUNG RT 24 RW 06
						5	DSN. SUMBERJATI RT 30 RW 07
				5	KUNJANG	1	SEPANJANG JALAN DSN KUNJANG
						2	SEPANJANG JALAN DSN BRANGGAHAN
						3	SEPANJANG JALAN DSN SINDUREJO
						4	SEPANJANG JALAN DSN BUMIREJO
						5	SEPANJANG JALAN DSN KUTUKAN
						6	SEPANJANG JALAN RAYA KUNJANG
						7	SEPANJANG JALAN IR. SOEKARNO
				6	MANGGIS	1	DSN. MANGGIS RT 004 RW 001
						2	DSN. MARGOREJO RT 004 RW 003
						3	DSN. SUMBERURIP RT 004 RW 004
						4	DSN. NGUNUT RT 001 RW 002
						5	DSN. SUMBERURIP RT 001 RW 004
						6	DSN. MARGOREJO RT 002 RW 003
						7	DSN. MARGOREJO RT 004 RW 003
						8	DSN. SUMBERURIP RT 003 RW 004
				7	NGANCAR	1	DSN. PUHREJO RT: 006 RW: 001
						2	DSN. NGANCAR RT: 002 RW:001
						3	DSN. PURWODADI RT. 001 RW: 001
						4	DSN. PANCERAN RT: 003 RW: 001
				8	SUGIHWARAS	1	DSN REJOMULYO RT/RW 04/01
						2	DSN REJOMULYO RT/RW 07/02
						3	DSN SUGIHWARAS RT/RW 15/03
						4	BALAUDUSUN MULYOUREJO

						5	MULYOOREJO RT/RW 26/6
				9	BABADAN	1	DSN BABADAN DS. BABADAN RT.5/03
						2	DSN. BABADAN RT.03/02
						3	DSN TEGALREJO RT.01/01 DS. BABADAN
						4	DSN. JUDEK RT.03/01 DS BABADAN
						5	DSN. SANDING DS. BABADAN RT.03/01
				10	JAGUL	1	DUSUN JAGUL I RT 02 RW 01
						2	DUSUN JAGUL I RT 03 RW 02
						3	DUSUN JAGUL II RT 01 RW 03
						4	DUSUN JAGUL II RT 01 RW 04
						5	DUSUN JAGUL II RT 01 RW 05
		8	PUNCU	1	PUNCU	1	SEPANJANG JALAN PUNCAK DUSUN PUGERAN
						2	SEPANJANG JLN MANGGA
						3	JALAN PUNCAK DUSUN PUNCU
						4	JALAN CIKAR
						5	JALAN PUNCAK LAHARPANG
						6	JALAN SEMBOJA PUNCU
				2	ASMOROBANGUN	1	SEPANJANG JLN NUSA INDAH DAMPIT
						2	SEPANJANG JLN DAHLIA DAMPIT
						3	JLN PUNCAK JOMBLANG
						4	JLN PUNCAK JOMBLANG
						5	JLN IMAM BONJOL SIDOREJO
						6	JLN PUNTADEWA SUMBERSUKO
						7	JLN PENGGALANG PRAPATAN
						8	JLN MERBABU PARANGAGUNG
						9	JLN WILIS PARANGAGUNG
						10	JLN PUNCAK SIDOREJO
				3	MANGGIS	1	SEPANJANG JL.RAYA SATAK DOROK
						2	JL. RAYA SATAK LAPANGAN DOROK
						3	JL.NANAS JATIREJO DUSUN NANAS
						4	JL.RWYA SATAK DUSUN JAMBEAN
						5	JL RAYA SATAK PERTIGAAN MAKAM DUSUN MANGGIS
						6	JL.RAYA SATAK PERTIGAAN DUSUN MANGGIS
				4	SIDOMULYO	1	SEPANJANG JALAN MAKMUR

						2	JL. RAYA SIDOMUKTI
						3	JL. ADIL
						4	JL. TELADAN
						5	JL. KAMBOJA
						6	JL. SELAMAT
						7	JL. SUBUR
				5	WATUGEDE	1	SEPANJANG JALAN PENDAWA,KARANGANYAR,
						2	JL. PARE-WATES. DSN KARANGANYAR
						3	JL. PARE-WATES.DSN WATUGEDE
						4	JL. PARE-WATES.DSN SAWAHAN
						5	JL. SEJATI. DSN SAWAHAN
						6	JL. MANGIR. DSN. SAWAHAN
						7	JL. GAJAH HOYO. DSN. SAWAHAN
				6	GADUNGAN	1	SEPANJANG JL. IMAM BONJOL
						2	JL. TERNATE
						3	JL. BATAM
						4	JL. HARINJING
						5	JL. MANGIR
						6	JL. DIPONEGORO
						7	JL. LANGSEP
						8	JL. JERUK KEPROK
						9	JL. SEMERU
						10	JL. KELUD
						11	PERTIGAAN BALAI PERTEMUAN
						12	PEREMPATAN JAMILAH
				7	WONOREJO	1	SEPANJANG JL. MAKAM DSN. BIRO
						2	JL. HARINJING MARGOSANTOSO
						3	JL. BIRO TANGGUNG MULYO DSN. LESTARI
						4	JL. HARINJING DSN. BIRO
						5	JL. GARUDA DSN. LESTARI
						6	BODAG GANG SELATAN
						7	BODAG GANG TENGAH
						8	JL. KAYU LENGKI DSN. TANGGUNG MULYO
						9	JL. KALIMOSODO DSN. TANGGUNG MULYO
						10	JL. KH. ASMUI
						11	DEPAN JL. PAKIS AJI DSN. TANGGUNG MULYO
						12	JL. BODAG TANGGUNG MULYO DSN. TANGGUNG MULYO

						13	JL. HARINJING DEPAN BALAI DUSUN MARGOSANTOSO
				8	SATAK	1	SEPANJANG JL. RAYA SATAK
						2	JL. RAYA SATAK (PEREMPATAN)
						3	JL. RAYA SATAK
						4	JL. DR. SOETOMO
						5	JL. AYANI
						6	JL. ASPARAGA
						7	JL. KAMBOJA
						8	JL. AYANI
						9	JL. PONCONOLO
						10	JL. PONCONOLO
						11	JL. AYANI II
		9	PLOSOKLATEN	1	GONDANG	1	JALAN EKO, PERTIGAAN DS. GONDANG TIMUR
						2	JALAN DIPONEGORO, PERTIGAAN DS. GONDANG BARAT
						3	PERTIGAANDSN SEMANDING, DS GONDANG
						4	PEREMPATAN DSN MANGIR, DS GONDANG
						5	DS GONDANG, JL. EKO DEPAN PASAR DS.GONDANG
				2	KAYUNAN	1	PERTIGAAN TEGALSARI RT03/RW02
						2	PERTIGAAN NGREMBANG TIMUR PAK KASUN RT03/RW06
						3	PEREMPATAN TIMUR PAK LURAH RT03/RW01
						4	PERTIGAAN BARAT PAK KASUN WIDODO RT01/RW04
						5	PERTIGAAN UTARA MASJID KAYUNAN RT04/RW04
						6	PERTIGAAN SEBELAH IBU LAMI JL. ANGGREK RT 05-06 RW. 02
				3	PANJER	1	PEREMPATAN SEBELAH RUMAH BAPAK ANWAR JL. MAWAR RT. 01 RW.01
						2	PEREMPATAN SEBELAH RUMAH IBU CIKRAK JL. KENANGA RT. 01 RW. 01
						3	DEPAN MASJID AL-AWWAL JL. KENANGA RT.03 RW. 01
						4	PEREMPATAN SEBELAH RUMAH BAPAK YONO JL. MAWAR RT.01 RW.02
						5	PEREMPATAN JALAN TEMBUS JL. ANGGREK RT.04 RW.02
				4	JARAK	1	DSN SAGI RT 5 RW 5
						2	DSN JARAK LOR RT 4 RW 2
						3	DSN SAGI RT 2 RW 7
						4	DSN KALASAN RT 2 RW 10
						5	DSN JARAK KIDUL RT 6 RW 3

				5	PLOSO KIDUL	1	DSN. LEGOSARI, RT. 1, RW. 2 (POS KAMPLING)
						2	DSN. LOREJO RT 1 RW 3 (POS KAMPLING)
						3	DSN. LOREJO RT. 2, RW. 3 (DEPAN ETHES NYAMILANKU)
						4	DSN. BLENDRI, RT 4, RW. 1 (DEPAN PAK DIDIK CUKUR)
						5	DSN. DJENGKOL, RT. 3, RW. 5 (SEKITAR LAPANGAN DJENGKOL)
						6	DSN. BOGEM, RT. 1, RW. 1 (BARAT CUCI MOTOR)
				6	PLOSO LOR	1	JL,PARE WATE
						2	JL.WATES KEDIRI
						3	JL SALAK PLOSO RW 3
						4	DSN.MIPITAN RW 5,PERTIGAN BARAT SD PLOSOLOR
						5	DSN.MIPITAN RW 6
						6	DSN.MIPITAN RT5 RW 5
				7	BRENGGOLO	1	DISEBELAH TUGU SELAMAT DATANG DESA BRENGGOLO JL. RAYA BRENGGOLO RT/RW 02/04
						2	DI PEREMPATAN BRENGGOLO, JL. RAYA BRENGGOLO RT/RW 03/02
						3	DISEKITAR BRI CABANG BRENGGOLO, JL. RAYA BRENGGOLO RT/RW 03/07
						4	DISEKITAR PERBATASAN BRENGGOLO VS PLOSOKIDUL, JL. RAYA BRENGGOLO RT/RW 01/08
						5	PERTIGAAN UTARA MAKAM KUWALUHAN PERBATASAN BRENGGOLO VS PUNJUL RT/RW 04/11
						6	DISEBELAH TIMUR POSKAMLING RT 03 RW 01, JL. RAYA BRENGGOLO RT/RW 03/01
				8	DONGANTI	1	PEREMPATAN SEBELAH BALAI DESA DONGANTI
						2	DEKAT GAPURA MASUK SELATAN DESA DONGANTI
						3	PEREMPATAN POS DESA DONGANTI
						4	SEBELAH UTARA DESA DONGANTI (SAMPING BEKAS SD DONGANTI)
						5	SEBELAH BARAT DESA DONGANTI (ARAH KE DOROLEGI)
				9	KAWEDUSAN	1	SEKITAR MONUMEN GARUDA DESA KAWEDUSAN
						2	PEREMPATAN DUSUN SADON RT 01 RW 02
						3	PEREMPATAN BEKAS POHON RINGIN DUSUN KAWARASAN RT. 02 RW. 02
						4	SEKITAR POS KAMPLING RT 03 RW 02 DUSUN BELUNG
						5	PEREMPATAN DUSUN BULUREJO SELATAN BALAI DESA
						6	DEPAN MASJID ALMUNAWAROH DUSUN DAWUHAN
				10	KLANDERAN	1	PEREMPATAN KLANDERAN GG. 1 SISI TIMUR

						2	PERTIGAAN RT. 03 GANG 1 SISI BARAT
						3	PEREMPATAN RT 08 DUSUN KLANDERAN
						4	PERTIGAAN GG. 3 SUGIHWARAS SISI BARAT
						5	PERTIGAAN GANG 4 SISI TIMUR
						6	UTARA BOK TELON TIMUR JALAN
				11	PUNJUL	1	JALAN NUSA INDAH RT 02/ RW01
						2	JALAN MAWAR RT 05 / RW02
						3	JALAN ARUMDALU RT 01/ RW 06
						4	JALAN ANGGREK RT 04/ RW 07
						5	JALAN DAHLIA RT 02/ RW 08
						6	JALAN AKASIA RT 04/ RW 09
				12	PRANGGANG	1	REST AREA SUMBERJO
						2	SELATAN JEMBATAN PLN
						3	DEPAN MAKAM DESA PRANGGANG
						4	BARAT SDN PRANGGANG 2 (ALAS SUMBERGOLEK)
						5	PEREMPATAN POJOK KAMPUNG DSN. PRANGGANG BARAT
				13	SUMBERAGUNG	1	PEREMPATAN DUSUN PLOSOREJO RW 1
						2	DUSUN RINGINGONG RW 1
						3	DUSUN RINGINGONG RW 2
						4	PEREMPATAN DUSUN SUMBERAGUNG
						5	DUSUN KARANGNONGKO RW 2
						6	DUSUN KARANGNONGKO RW 1
						7	PINTU MASUK DUSUN BANDULAN
				14	WONOREJO TRISULO	1	LAPANGAN DESA WONOREJO TRISULO
						2	DSN REJOMULYO RT 4 RW 6 JLN NGRANGKAH SEPAWON
						3	DSN PULEREJO DEPAN MASJID BAITUROHMAN RT 3 RW 1
						4	JL RAYA TRISULO DSN PULEREJO RT 1 RW 1 DEKAT BIDAN FARIDA
						5	JL RAYA TRISULO RT 3 RW 3 DEPAN WARUNG MBACK MINTOL
						6	DSN REJOMULYO PERTIGAAN JALAN RAYA NGRANGKAH SEPAWON RT 3/RW 6
				15	SEPAWON	1	DSN PETUNGOMBO RT 02 RW 01
						2	DUSUN NGRANGKAH RT 19 RW 2
						3	DUSUN SEPAWON RT 22 RW 3
						4	DUSUN SEPAWON RT 30 RW 3
						5	DUSUN BADEK RT 39

						6	DUSUN DATOK RT 41 RW 5
		10	GURAH	1	NGLUMBANG	1	SEPANJANG JL DIPONEGORO PEREMPATAN DESA NGLUMBANG RT 01 RW 01
						2	PERTIGAAN JL. SEMERU RT 01 RW 01 (TIMUR RUMAH PAK SUKAR)
						3	SEPANJANG JL RAYA AGUNG PEREMPATAN BABATAN RT 05 RW 02
						4	SEPANJANG JALAN BROMO BARAT PERTIGAAN LINGKUNGAN RT 07 RW 03
						5	SEPANJANG JL. BROMO PERTIGAAN LINGKUNGAN RT 12 RW 04
				2	BLIMBING	1	SEPANJANG TIMUR PEREMPATAN DESA BLIMBING RT.17 RW.03
						2	PERTIGAAN BARAT P.WAWAN RT.17. RW.03
						3	PERTIGAAN DEPAN P.KARMUJI RT.14 RW 03
						4	PERTIGAAN BARAT P.JONGTIK RT.06 RW 01
						5	PERTIGAAN JALAN BARU JURUSAN GRAGALAN RT.01 RW.01
				3	NGASEM	1	SEPANJANG SELATAN JEMBATAN SUNGAI JURANG DOWO
						2	PERTIGAAN JALAN RAYA RT 03 RW 01
						3	PEREMPATAN SELATAN MASJID JLN. CEMORO SEWU
						4	PEREMPATAN PALING SELATAN RT 01 RW 02
						5	PERTIGAAN KECIL SEBELAH UTARA SDN NGASEM, DEPAN WARUNG SATE
				4	BOGEM	1	PERTIGAAN DSN KAJORAN RT 3 RW 1(RUMAH PAK MUL)
						2	SEPANJANG PERTIGAAN JALAN SETONO GENDIR(POS DEPAN TOKO SUNDARI
						3	PEREMPATAN POLINDES
						4	PERTIGAAN BOGEM SELATAN
						5	SEKITARAN JALAN KAREBET BOGEM UTARA
				5	KRANGGAN	1	SEPANJANG JL. DIPONEGORO RT. 006 RW. 003 (SISKAMLING RT. 006 RW. 003)
						2	SEPANJANG JALAN SULTAN AGUNG RT. 001 RW. 001 (TIMUR RUMAH PAK DJALAL)
						3	JL. IMAM BONJOL RT. 004 RW. 002 (SAMPING RUMAH IBU SITI ROMELAH)
						4	SEPANJANG JALAN DIPONEGORO RT. 007 RW. 004 (SAMPING RUMAH IBU ENI KUSRINI)
						5	SEPANJANG JALAN RADEN PATAH RT. 008 RW. 004 (SISKAMLING RT. 008 RW. 004)
				6	TURUS	1	SEPANJANG JLN. TRIMAN RT/RW 03/02
						2	PERTIGAAN JLN. LAPANGAN RT/RW 03/01
						3	PEREMPATAN JLN. DAHLIA RT/RW 01/04
						4	PERTIGAAN JLN. JOYOGUNO RT/RW 02/05
						5	SEPANJANG JALAN KAREBET RT/RW 02/06

				7	GABRU	1	PEREMPATAN JALAN MASJID RT. 04 RW. 01
						2	PEREMPATAN JALAN IMAM BONJOL RT. 05 RW. 01
						3	PEREMPATAN JALAN SUMUR POMPA RT. 06 RW. 02
						4	PERTIGAAN JALAN KEDONDONG RT. 04 RW. 02
						5	PERTIGAAN JALAN RAMBUTAN RT. 07 RW. 02
				8	WONOJOYO	1	PERTIGAAN DUSUN NGRANCANGAN 003/002
						2	PEREMPATAN DUSUN KRAJAN LOR 001/001
						3	PEREMPATAN DUSUN KRAJAN KIDUL 003/002
						4	PERTIGAAN DUSUN DRANGIN 002/002
						5	PEREMPATAN DUSUN KEBONAGUNG 002/001
				9	BANGKOK	1	SEPANJANG JL. AHMAD YANI (DEPAN PASAR BANGKOK), RT. 02 RW. 03
						2	SEPANJANG JL. AHMAD YANI DAN JL. SERUNI, DSN. BANGKOK BARAT
						3	SEPANJANG JL. RAYA KEDIRI - PLOSOKLATEN, JL. AHMAD YANI (PERBATASAN DESA BESUK)
						4	SEPANJANG JLN SERUJI PERTIGAAN BANGKOK BARAT DOROLEGI GONDANG RT 01 RW 03
						5	PEREMPATAN BESAR DUSUN MANGUREJO, RT 03 RW 02
				10	GURAH	1	SEPANJANG JL. DR. WAHIDIN (BARAT ARIES MOTOR)
						2	SEPANJANG JL. DR. WAHIDIN DEPAN PASAR GURAH
						3	SEPANJANG JL. LAPANGAN DESA GURAH
						4	SEPANJANG JL. KARANG TARUNA DEPAN TPS (TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH) DESA GURAH
						5	SEPANJANG JALAN KOL.. SERUJI, BARAT PWRI
				11	BANYUANYAR	1	SEPANJANG JALAN NGAMARTO RT 01 RW 01 DESA BANYUANYAR (TIMUR SDN BANYUANYAR)
						2	SEPANJANG JALAN RAYA BANYUANYAR (RT 04 RW 01 UTARA TOKO JAHIT PAK SUMARI)
						3	SEPANJANG JALAN RAYA BANYUANYAR (RT 04 RW 02 SELATAN BENGKEL MOTOR PAK SIGIT)
						4	SEPANJANG JALAN JHODIPATI RT 04 RW 03 (SELATAN POS KAMPLING)
						5	SEPANJANG JALAN PAKEM RT 05 RW 03 (PERTIGAAN AREA SAWAH)
				12	BESUK	1	SEPANJANG JALAN RAYA PLOSOKLATEN DSN. BESUK
						2	PEREMPATAN TONG TONG JLN. JENDRAL SUDERMAN DSN. BESUK
						3	PERTIGAAN DS. BARAN
						4	PEREMPATAN GONDANG DSN. BARAN
						5	PERTIGAAN DSN. BANJARJO JLN. JOYOBOYO TIMUR

				13	SUMBERCANGKRING	1	SEPANJANG SUPIT URANG DUSUN BABADAN RT RT 008 RW 006
						2	SEPANJANG JALAN PENGHUBUNG DESA SUMBERCANGKRING KE DESA SUKOREJO DI PERTIGAAN DUSUN BABADAN RT 06 RW 06
						3	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN UTARA SDN SUMBERCANGKRING RT 04 RW 02
						4	SEPANJANG JALAN UTARA MAKAM DESA SUMBERCANGKRING PERTIGAAN DUSUN SUMBERCANGKRING RT 003 RW 001
						5	SEPANJANG JALAN SAWAH DEPAN POS KAMPLING DUSUN SUMBERAGUNG RT 005 RW 004
				14	SUKOREJO	1	PEREMPATAN SUKOREJO, JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO
						2	SEKITAR PERUMAHAN SUKOREJO INDAH, JLN RAYA KEDIRI - PARE
						3	PERTIGAAN DUSUN BUTUH, JL. DIPONEGORO
						4	PERTIGAAN JALAN POJOK
						5	PERTIGAAN JALAN DR. SUTOMO (GANG PARKIR RSM.ST.KHADIJAH)
				15	KERKEP	1	DEPAN GUDANG KOSONG RT 01 RW 02
						2	SEPANJANG JALAN PEMUDA RT 03 RW 01
						3	RT 6 RW 2 (ARAH BUTUH)
						4	SEPANJANG JALAN SONOKELING RT 04 RW 02
						5	SEBELAH POSKAMPLING RT 01 RW 01
				16	GEMPOLAN	1	TOKO BU JOKO (PEREMPATAN BANJARANYAR)
						2	KOLAM PEMANCINGAN LELE WHOLUPITHU POPONGAN
						3	BENGKEL MAS BUD TAWANGSARI, GEMPOLAN, KEC. GURAH,
						4	SEPANJANG JALAN DESA GEMPOLAN, KEC. GURAH, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64181
						5	SEPANJANG JALAN GEMPOLAN, GEMPOLAN, GURAH, GEMPOLAN
				17	TAMBAKREJO	1	PERTIGAAN JL CEMPAKA RT 03 RW 01 (DEPAN SISKAMPLING)
						2	SEPANJANG JALAN CEMARA RT 02 RW 03 (PER TIGAAN DEPAN POSKAMPLING) DS TAMBAKREJO KIDUL
						3	SEPANJANG JALAN CEMARA RT 01 RW 04 (PER EMPATAN POSKAMPLING DESA TAMBAKREJO)
						4	SEPANJANG JALAN CEMARA RT 03 RW 05 DESA TAMBAKREJO KIDUL
						5	SEPANJANG JALAN CEMARA RT 04 RW 06 (POSKAMPLING DESA TAMBAKREJO KIDUL)
				18	TIRU KIDUL	1	PERTIGAAN DSN KEMUNING RT 29 RW 08
						2	PEREMPATAN DSN KEMUNING RT 25 RW 07
						3	PEREMPATAN DSN SUMBER RT 21

						4	PEREMPATAN PASAR TIRU KIDUL DSN KWARASAN LOR RT 13
						5	DSN KWARASAN LOR RT 13
				19	TIRU LOR	1	SEPANJANG JL. MELATI RT/RW 01/01 DSN. RINGINREJO DESA TIRU LOR
						2	SEPANJANG JL. ARJUNA RT/RW 01/01 DSN. BOLOWONO DESA TIRU LOR
						3	SEPANJANG JL. UNTUNG RT/RW 03/02 DSN. BOLOREJO DS. TIRU LOR
						4	SEPANJANG JL. SAREAN RT/RW 03/03 DSN. SENTUL DS. TIRU LOR
						5	SEPANJANG JL. KENTOS DSN. SENTUL RT/RW 01/04 DESA TIRU LOR
				20	GAYAM	1	PEREMPATAN GAYAM RT.05 RW. 02 GAYAM BARAT
						2	PERTIGAAN JALAN SUDIRO RT. 02 RW. 04 GAYAM TIMUR
						3	PEREMPATAN JL. DARMO RT. 04 RW. 12 DSN. TONDOWONGSO
						4	PERTIGAAN JL. RASEMI RT. 02 RW. 09 DSN. RECOPUTUL
						5	PASAR WONOKASIHAN RT. 03 RW. 06 DSN. WONOKASIHAN
				21	ADAN-ADAN	1	TIKUNGAN RT.11 RW.04 DSN. ADAN-ADAN DS. ADAN-ADAN
						2	SEPANJANG JL. RAYA PARE KEDIRI RT.07 RW.03 DSN. ADAN-ADAN DS. ADAN-ADAN
						3	PERTIGAAN RT.23 RW.07 DSN. GENUK DS. ADAN-ADAN
						4	PEREMPATAN CANDI UTARA RT.20 RW.06 DSN. ADAN-ADAN DS. ADAN-ADAN
						5	PEREMPATAN RT.27 RW.09 DSN. SUMBERPETUNG DS. ADAN-ADAN
		11	PAGU	1	BULUPASAR	1	JL. THOTOK KEROT DESA BULUPASAR
						2	JL. KERTAJAYA DSN. KUNIR DESA BULUPASAR
						3	JL. KERTANEGARA DSN. KUNIR DS BULUPASAR
						4	JL. JAYAKATWANG DSN KUNIR DESA BULUPASAR
						5	JL. HAYAMURUK DSN KUNIR DESA BULUPASAR
						6	JL. TRUNOJOYO DESA BULUPASAR
						7	JL. KLAMPISAN DESA BULUPASAR
						8	JL. JAYENGRONO DESA BULUPASAR
						9	JL. DSN. BULUPASAR DESA BULUPASAR
				2	WONOSARI	1	JLN. PAMENANG DS WONOSARI
						2	JLN. PAMENANG DS WONOSARI
						3	JLN. WILIS DS WONOSARI
						4	JLN DSN BRINGIN DSN BRINGIN
						5	JLN DSN BRINGIN DSN BRINGIN
				3	KAMBINGAN	1	JLN. PAMENANG KAMBINGAN

						2	JLN. GEREJA NGATUP
						3	JLN DIPO DSN NGATUP
						4	JLN.BISI DSN NGATUP
						5	JLN. JOYOBOYO
						6	JLN.MASJID JAMI' NGATUP
						7	JLN.SUMBER GUNDI NGATUP
						8	JLN.MARGO RUKUN KAMBINGAN
						9	JLN.MARGO RUKUN
				4	TANJUNG	1	JLN. PAMENANG TANJUNG
						2	JLN. SUMBER GUNDI
						3	JLN. M BASUKI DSN SUMBERJO
						4	JLN. PAMENANG (UTARA NIPPON)
						5	JLN. MASJID DSN. BALEKAMBANG
				5	WATES	1	JL. PAMENANG, WATES, KEC. PAGU (DEPAN CUCIAN MOTOR)
						2	JL. KENCONO WUNGU RT 02 RW 02
						3	JL. PAMENANG, WATES, (UTARA FOTOCOPY KARUNIA)
						4	JL. PAMENANG, WATES (DEPAN JL. RAU)
						5	JL. SRI AJI JOYOBOYO RT 004 RW 001
				6	MENANG	1	JL. JOYOBOYO DS. MENANG
						2	JL. TOTOK KEROT DS. MENANG
						3	JL PAMENANG DS. MENANG
						4	JL. TOTOK KEROT, DS. MENANG
						5	JL. TOTOK KEROT, DS. MENANG
				7	TENGGER KIDUL	1	JL. KYAI HASYIM DSN. MANTREN
						2	JL. MONGINSIDI DS. TENGGER KIDUL
						3	SEPANJANG JL. AGUNG
						4	SEPANJANG JL. H. SALIM
						5	SEPANJANG JL. DSN. MANTREN
				8	SEMANDING	1	JLN. MAKAM DS.SEMANDING
						2	JLN. TIMUR TENGAH NO.174 DS.SEMANDING
						3	JLN. SYAFI'I DS.SEMANDING
						4	JLN.LAPANGAN DS.SEMAN
						5	JLN.SITI AMINAH DS.SEMANDING
						6	JLN. H. MASDUKI DSN.WONOREJO DS.SEMANDING

						7	JLN. H. AHMAD DSN.WONOREJO DS.SEMANDING
						8	JLN. SUMORO DSN.WONOREJO DS.SEMANDING
						9	JLN. LAPANGAN DSN.WONOREJO DS.SEMANDING
				9	SITIMERTO	1	JL. TOTOK KEROT DS. SITIMERTO
						2	JL. RA KARTINI DS. SITIMERTO
						3	JL. TOTOK KEROT DS. SITIMERTO
						4	JL. RAHAYU DS. SITIMERTO
						5	JL. TOTOK KEROT DS. SITIMERTO
						6	JL. BALAI DESA DS. SITIMERTO
				10	PAGU	1	JLN. AHMAD YANI DSN PADANGAN PAGU
						2	JL. RA KARTINI DSN PADANGN PAGU
						3	JLN. SUPRIYADI (SDN PAGU 2)
						4	JLN SUPRIYADI (LAPANGANPAGU)
						5	JLN SUPRIYADI DS PAGU
						6	JLN DIPONEGORO DS PAGU
						7	JLN PAGU BONGKAL DSN KANDANGAN PAGU
						8	JLN HASYIM ASYARI DSN KAPUREJO PAGU
						9	JLN HASYIM ASYARI DSN KAPUREJO PAGU
						10	JLN WACHID HASYIM DSN KAPUREJO PAGU
				11	BENDO	1	JL. HADI TARUNA DS. BENDO
						2	JL. HADI TARUNA DS. BENDO
						3	JL. HADI TARUNA DS. BENDO
				12	SEMEN	1	JL.SEMERU DSN.SEMEN
						2	JL.KAHURIPAN DSN.KAOTAN
						3	JL.ANJASMORO DSN.KAOTAN
						4	JL. ARJUNO DSN.BULUREJO
						5	JL.ARGJALI DSN.BULUREJO
						6	JL.SURENGGONO,DSN.BARON
				13	JAGUNG	1	JLN.SUPRIADI DSN. JAGUNG, RT 002 RW 001
						2	JLN. SUPRIADI DSN. JAGUNG, RT 002 RW 002
						3	JLN. SENO DSN. SANTREN, RT 001 RW 001
						4	JLN. JODIPATI DSN. SANTREN, RT 001 RW 002
						5	JLN.JODIPATI DSN. SANTREN, RT 002 RW 001

		12	GAMPENGREJO	1	JONGBIRU	1	SEPANJANG JL. JONGBIRU I RT 019 RW 004 (GAPURA MASUK SAMPAI DENGAN PERTIGAAN LAPANGAN JONGBIRU)
						2	JALAN MORORUKUN RT 023 RW 006 (PERTIGAAN GAPURA MASUK JL. MORORUKUN)
						3	JALAN JONGBIRU II RT 010 RW 003 (SEPANJANG JL. JONGBIRU II ARAH BARAT SAMPAI DENGAN PEREMPATAN POS KAMLING)
						4	JALAN PG. MERICAN RT 006 RW 002 DAN RT 009 RW 002 (PEREMPATAN LAMPU MERAH JONGBIRU ARAH BARAT)
						5	JALAN SALAM ARUM RT 003 RW 001 (SEPANJANG JL. SALAM ARUM ARAH MASJID)
				2	PUTIH	1	JL. NUSANTARA RT 007 RW 002
						2	SEPANJANG JL. RAYA KEDIRI GAMPENGREJO - PUTIH RT 005 RW 001
						3	SEPANJANG JL. RAYA KEDIRI - KERTOSONO PUTIH RT 002 RW 003
						4	SEPANJANG JL. RAYA GAMPENGREJO - PUTIH RT 002 RW 004
						5	GG. SOBRUL JAMIL - PUTIH RT 003 RW 004
				3	SAMBIREJO	1	JL. KENANGA, SAMBIREJO RT 005/006 RW 002 (SEPANJANG JALAN DPN PERUMAHAN JINGGA DAN SAMBIREJO ASRI)
						2	JL. JENON SAMBIREJO RT 008 RW 002 (TIKUNGAN ARAH PERUM GRIYA MENTARI)
						3	JL. SAMBI, SAMBIREJO RT 005 RW 002 (PEREMPATAN DESA SAMBIREJO)
						4	JL. LETDA HERU, SAMBIREJO RT 002 RW 001 (BELAKANG LAPANGAN VOLY MITRA KEDIRI)
						5	JL. RAYA SAMBIREJO RT 001 RW 001 (AREA TPU DAN TUGU PERBATASAN DESA/DEPAN PERUM GRIYA KERATON)
				4	KEPUHREJO	1	JL. JAYAMARTA RT 4 RW 1 (TIMUR PERBATASAN KALE +- 100 METER. DI SEBELAH PERTIGAAN JALAN TEMBUS KE SAWAH)
						2	JL. KEPUHRAYA RT 2 RW 1 (PEREMPATAN DUSUN GABRU)
						3	JL. KEPUHRAYA RT 2 RW 2 (SEBELAH TIMUR GEDUNG SERBA GUNA ATAU PAS TIKUNGAN JALAN)
						4	JL. URIP RT 1 RW 3 (PERTIGAAN DARI PEREMPATAN DUSUN POJOK KE ARAH TIMUR MENTOK TEPATNYA SEBELAH POS KAMLING)
						5	JL. URIP RT 2 RW 3 (DEPAN BEKAS KUD)
				5	KALIBELO	1	JL. SADIBEI RT 6 RW 3 (PERTIGAAN BAKSO RAMA SUMBERTUGU)
						2	JL. KASAN MUSTOPO RT 3 RW 2 (PERTIGAAN DEPAN LUMBUNG KALIBELO)
						3	JL. RESOPAWIRO RT 2 RW 1 (PERTIGAAN DEPAN POS KALIBELO)
						4	JL.SADIBEI DSN.SUMBERTUGU RT 8 RW 4 (UJUNG TIMUR DUSUN SUMBERTUGU PERBATASAN BAYE)
						5	JL. KALI JARAN RT 2 RW 1 (PERTIGAAN SAWAH KALIBELO, ARAH DUSUN CELELEK)

				6	PLOSOREJO	1	JALAN RAYA PLOSOREJO RT 07 RW 03 (PEREMPATAN DUSUN KEJURON DESA PLOSOREJO)
						2	JALAN RAYA PLOSOREJO RT 04 RW 02 (PEREMPATAN DESA PLOSOREJO)
						3	JALAN RAYA PLOSOREJO RT 06 RW 02 (PERTIGAAN DUSUN PLOSOKEREP DESA PLOSOREJO)
						4	JL. RAYA PLOSOREJO-KALIBELO RT 07 RW 02 (UJUNG DESA PLOSOREJO)
						5	JL. RAYA PLOSOREJO RT 02 RW 01 (PER EMPAT PUSKESMAS DUSUN GILANG)
				7	TURUS	1	SEPANJANG JL. KEDIRI - KERTOSONO
						2	JL. WARINGIN RT 02 RW 05 (PEREMPATAN DUSUN CLELEK)
						3	JL. GUNUNGSARI RT 02 RW 02 (PERTIGAAN PERBATASAN DENGAN DESA PLOSOREJO)
						4	SEPANJANG JL. TURUS - SAMBIRESIK
						5	JL. GUNUNGSARI (SEKITAR BALIHO ATAU REKLAME SIMPANG 4 TURUS)
				8	SAMBIRESIK	1	SEPANJANG JALAN WONOCATUR SAMBIRESIK RT 004 / RW 002
						2	PEREMPATAN SAMBIRESIK KE TIMUR SEPANJANG JALAN (PERTIGAAN / GERDU) RT 003 / RW 002
						3	PEREMPATAN SAMBIRESIK RT 006 / RW 002
						4	PEREMPATAN SAMBIRESIK KE BARAT (PEREMPATAN CENTONGAN) RT 007 / RW 001
						5	SELATAN KANTOR DESA SAMBIRESIK SAMPAI PEREMPATAN GENENGAN (SEPANJANG JALAN) RT 01 / RW 04
						6	PEREMPATAN GENENGAN KE SELATAN (SEPANJANG JALAN) RT 05 / RW 04
				9	GAMPENG	1	SEPANJANG JL. RAYA GAMPENG SELATANNYA KANTOR POS
						2	SEPANJANG JL. KELUD, GAMPENG PERTIGAAN TIMUR POLSEK, DEPAN PERUM ASRI PERMAI
						3	SEPANJANG JL. MENTEKA, GAMPENG SELATANNYA POS KAMPLING
						4	SEPANJANG JL. RAYA GAMPENG DEPAN STASIUN SUSUHAN
						5	SEPANJANG JL RAYA GAMPENG SAMPING JEMBATAN KRESEK SUSUHAN
				10	NGEBRAK	1	JL. AHMAD YANI
						2	JL. AHMAD YANI GROMPOL
						3	JL. AHMA YANI GROMPOL
						4	JL. DIPONEGORO
						5	JL. HASANUDIN
						6	JL. HASANUDIN
						7	JL. DIPONEGORO
						8	JL. DIPONEGORO BABADAN
				11	WANENGPATEN	1	JL. K.H. AHMAD DAHLAN (SEPANJANG JALAN RT.2/RW.1)

						2	JL. ANGGREK (PEREMPATAN ARAH TIMUR RT.05/RW.02)
						3	JL. K.H. AGUS SALIM (SEPANJANG JALAN RT.08/RW.03)
						4	JL. TRUNOJOYO (PERTIGAAN RT.14/RW.05)
						5	JL. BRAWIJAYA (SEPANJANG JALAN RT.15/RW.05)
		13	GROGOL	1	KALIPANG	1	JALAN GROGOL KULON 1
						2	JALAN GROGOL KULON 2
						3	JALAN KAJAR
						4	JALAN KALIPANG
						5	JALAN KALIBAGO
						6	JALAN KALINANAS
						7	JALAN KRAMPYANG 1
						8	JALAN KRAMPYANG 2
				2	GROGOL	1	SEPANJANG JLN GROGOL WETAN
						2	SEPANJANG JLN GROGOL WETAN
						3	SEPANJANG JLN JAWA DSN.SEMBAK
						4	SEPANJANG JLN JAWA DSN.BEDREK UTARA
						5	SEPANJANG JLN JAWA DSN.BEDREK SELATAN
						6	JLN RAYA GRINGGING RINGINREJO
						7	JLN BALI SKETO
						8	JLN NAKULO DSN BEDREK SELATAN
				3	CERME	1	JLN. JAMBU RAYA GANG 1
						2	JLN. NANAS GANG 2
						3	JLN. JAMBU RAYA GANG 8
						4	JLN. MANGGA GANG 6
						5	JLN. RAMBUTAN
						6	JLN. RAMBUTAN
						7	JLN. DELIMA RAYA GANG 4
						8	JLN. DELIMA RAYA 4
				4	WONOASRI	1	JLN. ELIESTER
						2	JL. MATIUS ANIF
						3	JL. RAYA KEDIRI NGANJUK
						4	JL. TEMBUS MBAH KARSO
						5	JL. SUKOSEWU
				5	SONOREJO	1	JL. RAYA SUMBERASRI
						2	JL. RAYA SUMBERASRI

						3	JL. RAYA SONOREJO-DATENGAN
						4	JL. SUMBERGAMBI LOR
						5	JL.SUMBERTOWO
						6	JL. SUMBERTOWO-SUMBERAGUNG
						7	JL. KELAPA
						8	JL. RELBAN
				6	DATENGAN	1	JLN KERAMAT RAYA DESA DATENGAN
						2	JLN KERAMAT RAYA DESA DATENGAN
						3	JLN KERAMAT RAYA DESA DATENGAN
						4	JLN KERTA JAYA DUSUN SEMEN
						5	JLN KERTA JAYA DUSUN SEMEN
						6	JLN KERTA JAYA DUSUN SEMEN
				7	SUMBEREJO	1	SEPANJANG JALAN RW: 01 DUSUN SUMBEREJO
						2	SEPANJANG JALAN RW: 03 DUSUN SUMBEREJO
						3	SEPANJANG JALAN RW : 04 DUSUN GEJEG
						4	SEPANJANG JALAN RW:02 DUSUN GEJEG
						5	SEPANJANG JALAN RW: 01 DUSUN GEJEG
				8	GAMBYOK	1	JL RAYA KELUD RT 07 RW 3
						2	JL KERAMAT RAYA RT 03 RW 01
						3	JL KERAMAT RAYA RT 014 RW 06
						4	JL KERAMAT RAYA RT 17 RW 07
						5	JL RAYA GAMBYOK - SUMBERJO
						6	JL ARJUNA
						7	JL.RAYA NGELUK - NGLAWAK
				9	BAKALAN	1	JL. SETONO LANDEAN
						2	JL. JERUK
						3	JL. BALEKAMBANG
						4	JL. ARJUNA 2
						5	JL. ARJUNA 1
						6	JL. ANJASMORO
						7	JL. WINONGSARI GG1
						8	JL. WINONGSARI GG2
		14	PAPAR	1	PURWOTENGAH	1	JLN SEPANJANG RT 04 RW 01
						2	JLN SEPANJANG RT 02 RW 01
						3	JLN SEPANJANG RT 7 RW 01

						4	JALAN SEPANJANG RT 01 RW 03
						5	JLN SEPANJANG RT 04 RW 03
						6	JALAN SEPANJANG RT 01 RW 04
						7	JALAN SEPANJANG RT 02 RW 05
				2	KWARON	1	PEREMPATAN JL. FLAMBOYAN RT 02/01 (WARUNG BU NGATINAH
						2	PERTIGAAN JL. FLAMBOYAN RT 04/01 (TOKO PAK ROBANI)
						3	SEPANJANG JL. FLAMBOYAN (UTARA RATNA OLSHOP DAN WARUNG LUMAYAN)
						4	SEPANJANG JALAN TEMULAWAK RT 03/01
				3	MINGGIRAN	1	SEPANJANG JALAN TEMULAWAK DUSUN MINGGIRAN
						2	SEPANJANG JALAN JAHE DUSUN MINGGIRAN
						3	SEPANJANG JALAN BALAI DUSUN MINGGIRAN
						4	SEPANJANG JALAN LAPANGAN DUSUN MORANGAN
						5	SEPANJANG JALAN BRANTAS DUSUN MORANGAN
						6	SEPANJANG JALAN BRANTAS DUSUN MORANGAN
						7	SEPANJANG JALAN PABRIK DUSUN REJOWINANGUN
						8	SEPANJANG JALAN GANG MASJID DUSUN REJOWINANGUN
						9	SEPANJANG JALAN BRANTAS DUSUN REJOWINANGUN
				4	PEHKULON	1	JL. RAYA PEHKULON
						2	JL. EMBONG KIDUL
						3	SEPANJANG JL. EMBONG TENGAH PEHKULON
						4	SEPANJANG JALAN RT: 003 RW: 002
						5	SEPANJANG JALAN TENGAH DSN. KEMIRI RT 02 SAMPAI RT 04, RW 01
						6	SEPANJANG JALAN KIDUL DSN. KEMIRI RT 02 SAMPAI RT 04, RW 01
						7	SEPANJANG JALAN UTARA DSN. KEMIRI RT 02 SAMPAI RT 04, RW 01
						8	SEPANJANG JALAN DSN. KEMIRI RT 03
						9	SEPANJANG JALAN KEMIRI-PEHKULON
				5	PEHWETAN	1	JALAN KANTOR KEPALA DESA
						2	JALAN HARINJING DUSUN PEHWETAN
						3	JALAN KANTOR KEPALA DESA PEHWETAN
						4	JALAN HARINJING
						5	JALAN RAYA PEHKULON
				6	DAWUHAN KIDUL	1	JL. KELUD DESA DAWUHAN KIDUL KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						2	JL. GN. LAWU DESA DAWUHAN KIDUL KEC. PAPAR KAB. KEDIRI

						3	JL. BROMO DESA DAWUHAN KIDUL KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						4	JL. RAYA TEGALREJO DESA DAWUHAN KIDUL KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						5	JL. KREGAN DESA DAWUHAN KIDUL KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						6	JL. RAYA KALANGBONG DESA DAWUHAN KIDUL KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						7	JL. RAYA KALANGBONG DESA DAWUHAN KIDUL KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
				7	JANTI	1	JL. CENDANA DUSUN JANTI RT.01 RW.01
						2	JL. GALIH DUSUN JANTI RT.01 RW.01
						3	JL. ANGGREK DUSUN JANTI RT.02 RW.02
						4	JALAN RAYA KEDIRI KERTOSONO DESA JANTI
						5	JL. MATAHARI DUSUN PESANTREN RT.02 RW.04
						6	J. MATAHARI DUSUN PESANTREN RT.01 RW.04
						7	JL. JEPUN DUSUN PESANTREN RT.02 RW.03
						8	DUSUN PLOSOKEREP DESA JANTI
						9	DUSUN PLOSOREJO DESA JANTI
				8	NGAMPEL	1	JL. RAYA PAPAR-PARE DUSUN PATHI RT. 01 RW. 06 DESA NGAMPEL
						2	JL. RAYA PAPAR-PARE DUSUN MEDIUNAN RT. 04 RW. 05 DESA NGAMPEL
						3	JL. DUSUN NGAMPEL RT. 02 RW. 01 DESA NGAMPEL
						4	JL. DUSUN KARANGLO RT. 02 RW. 03 DESA NGAMPEL
						5	JL. DUSUN NGEMPLAK RT. 01 RW. 08 DESA NGAMPEL
						6	JL. DUSUN BAJULAN RT. 04 RW. 09 DESA NGAMPEL
						7	JL. DUSUN GAMPENGREJO RT. 01 RW. 07 DESA NGAMPEL
				9	KEDUNGMALANG	1	JALAN PROTOKOL DUSUN SUKODONO RT. 002 RW. 003 DS. KEDUNGMALANG KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						2	JALAN MELATI 3 RT. 003 RW. 003 DUSUN SUKODONO DS. KEDUNGMALANG KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						3	JALAN SERUNI DUSUN KEDUNGMALANG KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						4	JALAN TERATAI SEBELAH BARAT RT. 005 RW. 002 DUSUN KEDUNGMALANG KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						5	JALAN MAWAR RT. 002 RW. 001 DUSUN KEDUNGMALANG KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						6	JALAN TERATAI RT. 002 RW. 002 DUSUN KEDUNGMALANG KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						7	PERTIGAAN JALAN MASUK DESA KEDUNGMALANG DARI JALAN BOLOWONO WONOKERTO
				10	JAMBANGAN	1	JL. DELIMA RT. 02 RW 01 DSN. PLOSOKUNING DS. JAMBANGAN
						2	JL. DELIMA RT/RW 03/01 DSN. JAMBANGAN DS. JAMBANGAN

						3	JL. PISANG RT/RW 05/01 DSN. JAMBANGAN DS. JAMBANGAN
						4	JL. DELIMA RT/RW 02/01 DSN. PLOSOKUNING DS. JAMBANGAN
						5	JL. SAWO RT/RW 01/01 DSN. PLOSOKUNING DS. JAMBANGAN
						6	JL. JAMBU RT/RW 04/01 DSN. JAMBANGAN DS JAMBANGN
						7	PERTIGAAN LURUSNYA JL. RAMBUTAN RT/RW 05/01 DSN. JAMBANGAN DS. JAMBANGAN
				11	MADURETNO	1	PERTIGAAN DUSUN CENGKIREJO RT.4 RW.01 DS. MADURETNO KEC. PAPAR
						2	PEREMPATAN DUSUN MADURETNO RT.03 RW.01 DS. MADURETNO KEC. PAPAR
						3	PERTIGAAN DSN. SLAMBUR KIDUL DS. MADURETNO KEC. PAPAR
				12	PAPAR	1	SEPANJANG JLN RAYA PAPAR PARE
						2	PEREMPATAN PASAR PAPAR
						3	SEPANJANG TPU BAGIAN SELATAN JLN RAYA PAPAR KEDIRI
						4	SEPANJANG JALAN MASUK BULUREJO JLN RAYA PAPAR PARE
						5	SEPANJANG JLN RAYA PAPAR KERTOSONO UTARA PP MIFTAHUL HUDA
						6	SEPANJANG JLN RAYA PAPAR KERTOSONO TIMUR JALAN JATIANOM
						7	SEPANJANG JLN RAYA PAPAR KERTOSONO WARUNG HARNO
				13	TANON	1	JLN SEPANJANG DUSUN TANON UTARA
						2	JLN BALAI DESA TANON
						3	JLN SEPANJANG DUSUN TANON SELATAN
						4	JLN SEPANJANG RT 001 RW 002 DUSUN PAYAK
						5	JLN MONUMEN KOPRAL KASEMO DUSUN PAYAK
						6	JLN SEPANJANG RT 002 RW 002 DUSUN PAYAK
						7	JLN RAYA KEDIRI - KERTOSONO
				14	SRIKATON	1	SEPANJANG JALAN ANGGREK DUSUN SLAMBURLOR DESA SRIKATON KEC. PAPAR
						2	DUSUN SLAMBUR LOR DESA SRIKATON, KEC. PAPAR, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64153
						3	DESA NGAMPEL KURUNG DUSUN SRIKATON KEC. PAPAR, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64153
						4	DUSUN KEDUNG CANGKRING DESA SRIKATON, KEC. PAPAR, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64153
						5	DUSUN KEDUNG CANGKRING DESA SRIKATON, KEC. PAPAR, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64153
						6	DUSUN SRIKATON DESA SRIKATON, KEC. PAPAR, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64153
						7	DUSUN SRIKATON DESA SRIKATON, KEC. PAPAR, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64153

				15	KEPUH	1	JALAN JATIRINGIN DSN. JATIRINGIN
						2	JALAN BERINGIN DSN. KEPUH
						3	JALAN KEDUH DSN. SONO
						4	JALAN KEDUH DSN. GLAGAHAN
				16	SUKOMORO	1	JL. MAWAR RT. 002 RW. 001 DSN. SUKOMORO DS. SUKOMORO KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						2	JL. KENANGA RT. 004 RW. 001 DSN. SUKOMORO DS. SUKOMORO KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						3	JL. RAYA MOJOKEREP - WONOKERTO RT. 001 RW. 002 DSN. BORO KIDUL DS. SUKOMORO KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						4	JL. CEMPAKA RT. 002 RW. 002 DSN. BORO KIDUL DS. SUKOMORO KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						5	JL. SERUNI RT. 002 RW. 002 DSN. BORO KIDUL DS. SUKOMORO KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						6	JL. GADING RT. 003 RW. 002 DSN. BORO KIDUL DS. SUKOMORO KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						7	JL. ANGGREK RT. 005 RW. 002 DSN. BORO KIDUL DS. SUKOMORO KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
						8	JL. TANJUNG RT. 001 RW. 005 DSN. BORO KIDUL DS. SUKOMORO KEC. PAPAR KAB. KEDIRI
				17	PUHJAJAR	1	SEPANJANG JALAN SUKUN (DESA PUHJAJAR)
						2	SEPANJANG PEREMPATAN JALAN SUKUN - JALAN RAMBUTAN
						3	JALAN MENUJU SAWAH
						4	SEPANJANG JALAN UTAMA DUSUN SANTREN
		15	PURWOASRI	1	JANTOK	1	DSN JANTOK
						2	JL. KELUD, KETAWANG, JANTOK,
						3	DSN PLOSO, JANTOK
						4	DSN KUDU
						5	JL. RAYA PAPAR, BERJEL, JANTOK,
				2	PESING	1	DSN.PESING
						2	JL.SEMERU PESING
						3	JL.SEMERU WONOENGGO
						4	DSN.WONORENGGO
						5	DSN.GEMPOL PAYUNG
				3	MRANGGEN	1	DSN. MRANGGEN
						2	JLN RAYA DSN SALAM
						3	JLN RAYA DUSUN KUNTI

					4	PERTIGAAN DSN SALAM
					5	DEPAN SPBU PURWOASRI
			4	PURWOASRI	1	DSN. MLILIR
					2	DSN. MLILIR
					3	DSN. TEMPLEK
					4	DSN. TANGGUNGAN
					5	DSN. TANGGUNGAN
			5	WONOTENGAH	1	DSN BOYOLALI
					2	JL. MAWAR DSN. BOYOLALI
					3	DESA,WONOTENGAH, KEC. PURWOASRI, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64154, INDONESIA
					4	PERTIGAAN DESA WONOTENGAH
					5	JL. PAHLAWAN NO.128 DESA,WONOTENGAH
			6	KETAWANG	1	DSN. KETAWANG RT.05 RW.01
					2	DSN. KETAWANG (MONAS)
					3	DSN. KETAWANG JL. ARJUNO
					4	DSN. PUJOMARTO (LAPANGAN DSN. PUJOMARTO)
					5	DSN. PUJOMARTO
			7	BELOR	1	DS.BELOR
					2	JL. KENANGA, DSN YUWONO
					3	DSN GEDANGAN
					4	DSN. GEDANGAN
					5	DSN. NOLOSUTO
			8	BLAWE	1	DESA BLAWE
					2	DSN BLAWE WETAN RT 003 RW 002
					3	DUSUN BLAWE WETAN RT 004 RW 002
					4	DUSUN BLAWE KULON RT 004 RW 001
					5	DUSUN BLAWE KULON RT 003 RW 001
			9	PANDANSARI	1	DSN. PANDANSARI
					2	DSN. PANDANSARI
					3	DSN. JETIS
					4	DSN. KEDUNGOWO
					5	DSN. SUGIHWARAS
			10	PURWODADI	1	JL. RAYA NASIONAL RT. 1 RW. 5 DS. PURWODADI PURWOASRI

						2	JL. RAYA NASIONAL RT. 1 RW. 4 DS. PURWODADI PURWOASRI
						3	DSN. NGRINGIN
						4	JL. RAYA NASIONAL RT. 1 RW. 1 DS. PURWODADI PURWOASRI
						5	PEREMPATAN DSN. MORODESO
				11	BULU	1	JL. MAKAM DS. BULU
						2	JL. IMAM BONJOL DS. BULU
						3	JL. CEMPAKA DS. BULU
						4	JL. MELATI DSN. TURUS
						5	JL. MAWAR DSN. TURUS
				12	TUGU	1	TUGU
						2	TUGU
						3	TUGUMULYO
						4	TUGU
						5	TUGUMULYO
				13	SIDOMULYO	1	DAN SIDOMULYO
						2	DSN SIDOMULYO
						3	DSN SIDOMULYO
						4	DSN SIDODADI
						5	DSN SIDODADI
				14	KLAMPITAN	1	JL.BERINGIN RT 004 RW 001
						2	JL.DAHLIA RT 001 RW 002
						3	JL.KUNJANG - KERTOSONO
						4	JL. SUKA MAKMUR RT 001 RW 004
						5	JL. SUKA MAKMUR RT 002 RW 03
				15	WOROMARTO	1	DSN BANGI
						2	DSN BANGI
						3	DSN BANGI
						4	DSN WOROMARTO
						5	DSN. SUMBER
				16	MUNENG	1	POS KAMLING SENGON
						2	POS KAMLING NGLUNGGE, JL. ONGKOWIJOYO
						3	POS KAMLING BANARAN, GG. MASJID
						4	JLN. MAWAR PEREMPATAN
						5	LAPANGAN MUNENG

				17	MERJOYO	1	DSN. MERJOYO RT 001 RW 001
						2	DSN. MADUH
						3	DSN. MERJOYO RT 007 RW 002
						4	DSN. MADUH RT 001 RW 03
						5	DSN. MERJOYO RT 001 RW 002
				18	MEKIKIS	1	DSN BANJARDOWO DS MEKIKIS
						2	JLN KERTOSONO-KEDIRI
						3	MEKIKIS
						4	MEKIKIS
						5	MENKRENG
				19	KARANGPAKIS	1	DSN. PULE
						2	DSN. PURWOREJO
						3	DSN. KARANGPAKIS
						4	DSN. PURWOREJO
						5	DSN. KARANGPAKIS
				20	DAYU	1	DS DAYU
						2	JALAN RAYA KERTOSONO-KUNJANG, DESA DAYU RT 1 RW 3
						3	PEREMPATAN RT 1 RW 1
						4	JALAN RAYA KERTOSONO-KUNJANG, DESA DAYU RT 2 RW 3
						5	PERTIGAAN LAPANGAN DAYU RT 2 RW 1
				21	DAWUHAN	1	PERBATASAN DESA DAWUHAN DAYU
						2	DAWUHAN
						3	DAWUHAN
						4	DAWUHAN
						5	DAWUHAN
				22	KEMPLENG	1	DSN. KLUTUK
						2	DS. KEMPLENG
						3	DSN. BANJARSARI
						4	DSN. NGELO
						5	DSN. NGASEM
				23	SUMBERJO	1	DUSUN POJOK
						2	DUSUN GOGOR
						3	DUSUN BLERENG

						4	JEMBATAN DUSUN BOROLOR
						5	LAPANGAN DESA SUMBERJO
		16	PLEMAHAN	1	LANGENHARJO	1	SEPANJANG DUSUN TEGALARUM RT/RW 02/01
						2	SEPANJANG DUSUN TEGALARUM RT/RW 01/01
						3	DUSUN GEBANG RT/RW 03/02
						4	DUSUN GEBANG RT/RW 02/02
						5	DUSUN CENTONG RT/RW 04/03
						6	DUSUN CENTONG RT/RW 04/03
						7	DUSUN GAMOL
				2	TEGOWANGI	1	SEPANJANG JL. HASANUDIN BLITAR DSN. HARJOBINANGUN DS. TEGOWANGI
						2	SEPANJANG JL. RAYA BALUNG RT 01 RW 06 DSN. HARJOBINANGUN DS. TEGOWANGI
						3	JL. IMAM BONJOL DSN. TEGOWANGI DS. TEGOWANGI
						4	JL. RADEN AJENG KARTINI DSN. SARIWANGI DS. TEGOWANGI
						5	JL. RAYA BALUNG RT 02 RW 02 DSN. TEGOWANGI DS. TEGOWANGI
						6	RT 01 RW 05 DSN. HARJOBINANGUN DS. TEGOWANGI
						7	RT 04 RW 11 DSN. CANDIREJO DS. TEGOWANGI
						8	RT 03 RW 12 DSN. TANJUNG ANOM DS. TEGOWANGI
				3	PUHJARAK	1	SEPANJANG DUSUN GEBYARAN RT. 01 RW. 06
						2	SEPANJANG JL. SAWAHAN-PUHJARAK DUSUN PUHJARAK RT. 01 RW. 01
						3	JL. BALONG JERUK DUSUN BABATAN RT. 02 RW. 02
						4	JL. BALONG JERUK DUSUN TEMPURSARI RT. 04 RW. 05
						5	JL. BALONG JERUK DUSUN RECO SOLO
				4	MEJONO	1	DSN. SUMBERMULYO DS. MEJONO RT 1 RW 3
						2	DSN. SUMBERMULYO DS. MEJONO RT 4 RW 1
						3	DSN. MEJONO DS. MEJONO RT 1 RW 5
						4	DSN. MEJONO DS. MEJONO RT 3 RW 04
						5	DSN. SUMBERMULYO DS. MEJONO RT 01 RW 01
				5	PAYAMAN	1	SEPANJANG JL.SAWAHAN NO.72.DSN.SAWAHAN DS.PAYAMAN KEK.PLEMAHAN
						2	SEPANJANG JL.SAWAHAN PUHJARAK.DSN.SAWAHAN,DS.PAYAMAN KEK.PLEMAHAN
						3	SEPANJANG JL.JATEN DSN.JATIREJO DS.PAYAMAN KEK.PLEMAHAN
						4	SEPANJANG JL.BALAI DESA PAYAMAN DSN.JATIREJO DS.PAYAMAN KEK.PLEMAHAN
						5	DSN.PAYAMAN RT.03RW.03,DS.PAYAMAN KEK.PLEMAHAN

				6	BOGOKIDUL	1	SEPANJANG JL. MERAK RT. 02 RW.01 DSN. MULYOASRI PERTIGAAN GANG 1 DESA BOGOKIDUL
						2	SEPANJANG JL. MERAK RT. 03 RW.02 DUSUN MULYOASRI PERTIGAAN GANG 2 DESA BOGOKIDUL
						3	SEPANJANG JL. MERAK RT.02 RW.03 DUSUN BOGOKIDUL PEREMPATAN GANG 3 DESA BOGOKIDUL
						4	SEPANJANG JL. MERAK RT.03 RW.04 DUSUN BOGOKIDUL PEREMPATAN GANG 4 DESA BOGOKIDUL
						5	SEPANJANG JL. MERAK RT. 01 RW. 4 DSN BOGOKIDUL PEREMPATAN GANG 5 DESA BOGOKIDUL
				7	KAYEN LOR	1	RT/RW 01/04 DSN. KAYENLOR
						2	SEPANJANG JL. RINI, KAYEN LOR, KEC. PLEMAHAN
						3	RT/RW 03/01 DSN KADEMANGAN
						4	RT/RW 02/01 DSN KADEMANGAN
						5	RT/RW 05/01 DSN BANGI
				8	WONOKERTO	1	GAPURA BARAT DESA WONOKERTO - JL. BOLOWONO, DSN. BOLOWONO RT.01/RW.06
						2	RUKO DESA WONOKERTO - DSN. BOLOWONO RT.02/RW.07
						3	PERTIGAAN ARAH PUNDEN - JLN. JAMBEAN, DSN. JAMBEAN RT.02/RW.05
						4	GAPURA TIMUR DESA WONOKERTO - JL. TOTOK KEROT, DSN. JABON RT.02/RW.02
						5	GAPURA DUSUN MOJOROTO - JL. TOTOK KEROT, DSN. MOJOROTO RT.01/RW.08
				9	NGINO	1	SEPANJANG JLN. TOTOK KEROT, DSN KALIAWEN BARAT RT/RW 004/008, NGINO, PLEMAHAN
						2	DSN NGINO RT/RW 1/1, NGINO, PLEMAHAN
						3	DSN. KALIAWEN TIMUR RT/RW 03/05, NGINO, PLEMAHAN
						4	SEPANJANG JL. PLEMAHAN -KUNJANG, KALIAWEN BARAT RT/RW 005/007, NGINO, PLEMAHAN
						5	DSN NGINO RT/RW 001/003, NGINO, PLEMAHAN
				10	SEBET	1	DSN.SEKET DS.SEKET RT/RW 3/1
						2	DSN.SEKET DS.SEKET RT/RW 2/2
						3	DSN.SEKET DS.SEKET RT/RW 6/2
						4	DSN.KEDUNGSARI DS.SEKET RT/RW 6/2
						5	DSN.KEDUNGSARI DS.SEKET RT/RW 6/3
				11	BANJAREJO	1	SEPANJANG JL. RAYA BANJARJO, RT 01 RW 01 DSN. NGESONG DESA BANJAREJO, KEC. PLEMAHAN, KAB. KEDIRI

						2	SEPANJANG JL. RAYA BANJARJO, RT 02 RW 01 DSN. NGESONG DS. BANJAREJO, KEC. PLEMAHAN, KAB. KEDIRI
						3	SEPANJANG JL. RAYA BANJARJO, RT 01 RW 02 DSN. NGESONG DS. BANJAREJO, KEC. PLEMAHAN, KAB. KEDIRI
						4	SEPANJANG JL. RAYA BANJARJO, RT 02 RW 03 DSN. NGESONG DS. BANJAREJO, KEC. PLEMAHAN, KAB. KEDIRI
						5	SEPANJANG JL. RAYA BANJARJO, RT 02 RW 06 DSN. NGESONG DS. BANJAREJO, KEC. PLEMAHAN, KAB. KEDIRI
						6	RT 01 RW 07 DSN. BANJAREJO DS. BANJAREJO, KEC. PLEMAHAN, KAB. KEDIRI
						7	RT 02 RW 07 DSN. BANJAREJO DS. BANJAREJO, KEC. PLEMAHAN, KAB. KEDIRI
						8	RT 01 RW 09 DSN. BANJAREJO DS. BANJAREJO, KEC. PLEMAHAN, KAB. KEDIRI
				12	SIDOWAREK	1	SEPANJANG JL. BALONGJERUK RT.01 RW.06 DUSUN TAMBAKWIRANG DESA SIDOWAREK KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI
						2	SEPANJANG JL. BALONGJERUK RT.03 RW.02 DUSUN SIDOWAREK KULON DESA SIDOWAREK KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI
						3	RT 1 RW 7 DUSUN BANJARSARI DS SIDOWAREK.PLEMAHAN
						4	SEPANJANG JL. BALONGJERUK RT.01 RW.05 DUSUN SEKARDANGAN DESA SIDOWAREK KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI
						5	RT.04 RW.10 DUSUN BEGENDUL KULON DESA SIDOWAREK KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI
				13	RINGINPITU	1	DSN RINGINPITU RT01 RW01, DS RINGINPITU KEC. PLEMAHAN KAB. KEDIRI
						2	DSN RINGINPITU RT04 RW01, DS RINGINPITU KEC. PLEMAHAN KAB. KEDIRI
						3	DSN KALIANYAR RT02 RW02, DS RINGINPITU KEC. PLEMAHAN KAB. KEDIRI
						4	DSN KALIANYAR RT02 RW02, DS RINGINPITU KEC. PLEMAHAN KAB. KEDIRI
						5	DSN KAYENDYONG RT01 RW03, DS RINGINPITU KEC. PLEMAHAN KAB. KEDIRI
							DSN MEDURAN RT02 RW04, DS RINGINPITU KEC. PLEMAHAN KAB. KEDIRI
				14	SUKOHARJO	1	DSN RINGINSARI KULON01/01
						2	DSN RINGINSARI KULON 04/01
						3	DSN RINGINSARI WETAN 04/02
						4	DSN SUKOSARI 01/05
						5	DSN SUKOHARJO 05/03
						6	DSN SUKOHARJO 01/04
						7	DSN SUKOHARJO 01/03
				15	MOJOAYU	1	DSN. MOJOAYU RT.03 RW.02 DS.MOJOAYU KEC.PLEMAHAN KAB.KEDIRI
						2	DSN MOJOAYU RT:05 RW:02 DS.MOJOAYU KEC.PLEMAHAN KAB.KEDIRI

						3	DSN MOJOAYU RT:01 RW:02 DS.MOJOAYU KEC.PLEMAHAN KAB.KEDIRI
						4	DSN MOJOAYU RT:02 RW:01 DS.MOJOAYU KEC.PLEMAHAN. JL. TOTOK KEROT, MOJOAYU, KEC. PLEMAHAN, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64155
						5	SEPANJANG JL. TOTOK KEROT DSN MOJOAYU RT:01 RW:01 DS.MOJOAYU KEC.PLEMAHAN , MOJOAYU, KEC. PLEMAHAN, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64155
				16	PLEMAHAN	1	DSN. PLEMAHAN RT/RW 005/002, DS. PLEMAHAN, KEC. PLEMAHAN
						2	SEPANJANG JL. TOTOK KEROT, DSN. POJOK, RT/RW 004/001 DS. PLEMAHAN. KEC. PLEMAHAN
						3	DSN. SETOYO, RT/RW 002/006,DS. PLEMAHAN, KEC. PLEMAHAN
						4	DSN. SETOYO RT/RW 003/005, DS. PLEMAHAN, KEC. PLEMAHAN
						5	DSN. KESAMBEN RT/RW 001/008, DS. PLEMAHAN, KEC. PLEMAHAN
				17	MOJOKEREP	1	DSN. MOJOKEREP RT 1 RW 1, DS MOJOKEREP KEC. PLEMAHAN
						2	DSN. MOJOKEREP RT 2 RW 3 DS. MOJOKEREP KEC. PLEMAHAN
						3	DSN. BRINGIN RT 1 RW 9, DS. MOJOKEREP KEC. PLEMAHAN
						4	DSN. KLAMPISAN RT 6 RW 7, DS. MOJOKEREP KEC. PLEMAHAN
						5	DSN. KLAMPISAN RT 3 RW 6, DS. MOJOKEREP KEC. PLEMAHAN
		17	PARE	1	PARE	1	SEPANJANG JL. NUSA INDAH (GAPURA TIMUR SAMPAI PERBATASAN MAKAM)
						2	SEPANJANG JL.AGUNG
						3	SEPANJANG JL. PEPAYA
						4	SEPANJANG JL. GEDE III
						5	SEPANJANG JL. GALUNGGUNG II
						6	SEPANJANG JL. GARUDA
						7	SEPANJANG JL.TIDAR
						8	SEPANJANG JL.SALAK
						9	SEPANJANG JL. ARGOWAYANG
						10	SEPANJANG JL.IJEN
				2	SIDOREJO	1	SEPANJANG JL. LETJEND SUTOYO
						2	SEPANJANG JL. MT. HARYONO
						3	SEPANJANG JL. A. YANI
						4	SEPANJANG JL. YOS DUDARSO
						5	SEPANJANG JL. YOS SUDARSO (BARAT SUNGAI)
						6	SEPANJANG JL. P. DIPONEGORO
						7	SEPANJANG JL. DR. SOETOMO
						8	SEPANJANG JL. TRUNOJOYO

						9	SEPANJANG JL. LETJEND SUTOYO (BARAT)
						10	SEPANJANG JL. PB. SUDIRMAN
				3	SAMBIREJO	1	SEPANJANG JL. RAYA PARE-KEDIRI PEREMPATAN SAMBIREJO RT 01 RW 01 DSN. SAMBIREJO DS.SAMBIREJO KEC. PARE KAB KEDIRI KECUALI DI SEPANJANG AREA (LEMBAGA PERDES, BAMAK) DAN SEPANJANG AREA (SD YPPK, BALAI DESA, SD NEGERI 2 SAMBIREJO)
						2	SEPANJANG JL. DAMJATI PEREMPATAN RT 02 RW 04 DSN. SAMBIREJO DS. SAMBIREJO
						3	SEPANJANG JL. RAYA PARE-KEDIRI PEREMPATAN SUWALUH RT 01 RW 06 DSN. SUWALUH DS. SAMBIREJO KECUALI SEPANJANG AREA (MUSHOLA)
						4	SEPANJANG JL. SUWALUH PERTIGAAN SUWALUH KIDUL RT 03 RW 07 DSN. SUWALUH DS. SAMBIREJO KECUALI (AREA MASJID DAN MUSHOLLA)
						5	SEPANJANG JL SUWALUH PEREMPATAN SUWALUH UTARA RT 03 RW 09 KECUALI (AREA MUSHOLLA, MASJID DAN SEKOLAH)
						6	SEPANJANG JL WONOSARI PEREMPATAN SELATAN RT 03 RW 11, KECUALI (GEREJA, MUSHOLA).
						7	SEPANJANG JL WONOSARI PEREMPATAN UTARA RT 02 RW 12, KECUALI (MASJID).
						8	SEPANJANG JL BULUSUBAN RT. 01, RW 14 KECUALI (MUSHOLA, MASJID)
						9	SEPANJANG JL PEREMPATAN NAMBAAN RT. 02. RW 15 KECUALI (PURE, MASJID, SD 1 SAMBIREJO)
						10	SEPANJANG JL. BELOKAN NAMBAAN RT. 03. RW 16 KECUALI (MASJID)
				4	GEDANGSEWU	1	SEPANJANG JL. SUPRIADI (KECUALI AREA TK TABITA DAN SD GEDANGSEWU 1)
						2	SEPANJANG JL. TEUKU UMAR (KECUALI AREA TEMPAT IBADAH)
						3	SEPANJANG JL. HUSNI THAMRIN (KECUALI AREA SMK TUNAS BANGSA, PONPES DARUNNAJA DAN TPQ)
						4	SEPANJANG JALAN SULAWESI (KECUALI AREA TEMPAT IBADAH)
						5	SEPANJANG JALAN SUMATRA (KECUALI AREA SEKOLAH, TPQ DAN TEMPAT IBADAH)
						6	JL. PARE WATES (DEPAN AREA TPK SELOGAWANG, KECUALI AREA BLK)
						7	SEPANJANG JALAN TERNATE
						8	SEPANJANG JALAN BATAM
						9	SEPANJANG JALAN IRAWAN (KECUALI AREA SEKOLAH)
						10	SEPANJANG JALAN IMAM BONJOL (KECUALI AREA TEMPAT IBADAH)
				5	SUMBERBENDO	1	SEPANJANG JL. LAWU, SUMBERBENDO (KECUALI TEMPAT IBADAH)
						2	SEPANJANG JL. KELUD, SUMBERBENDO (KECUALI TEMPAT IBADAH)
						3	SEPANJANG JL. AGUNG, SUMBERBENDO
						4	SEPANJANG JL. CISADANE, SUMBERBENDO (KECUALI BALAI DESA SUMBERBENDO, SDN SUMBERBENDO 2, TEMPAT IBADAH)

						5	SEPANJANG JL. DIENG, SUMBERBENDO (KECUALI TEMPAT IBADAH, SDN SUMBERBENDO 1)
						6	SEPANJANG JL. DIENG (KECUALI PURE ATAU TEMPAT IBADAH)
						7	SEPANJANG JL. KAWI, SUMBERBENDO (KECUALI TEMPAT IBADAH, MI NURRISALAH)
						8	SEPANJANG JL. MERAPI (KECUALI TEMPAT IBADAH)
						9	SEPANJANG JL. KERINCI, SUMBERBENDO (KECUALI TEMPAT IBADAH)
						10	SEPANJANG JL. MALABAR, SUMBERBENDO (KECUALI TEMPAT IBADAH, MTS MUHAMMADIYAH)
				6	DARUNGAN	1	SEPANJANG JL. CILIWUNG KECUALI SEKITAR BALAI DESA DARUNGAN, SDN DARUNGAN 1, SDN DARUNGAN 2
						2	SEPANJANG JLN INDRAPURA
						3	SEPANJANG JL CIBALING (KECUALI AREA MASJID DAN MUSHOLLA)
						4	SEPANJANG JL KH AGUS SALIM (KECUALI AREA MASJID DAN PUNDEN)
						5	JL CIPUNEGARA
						6	SEPANJANG JL DIGUL
						7	SEPANJANG JL SARINJING (KECUALI AREA MASJID AL ISTIQOMAH)
						8	SEPANJANG JL BATANGHARI (KECUALI AREA PONPES DARUL QUR'AN)
						9	SEPANJANG JL BASUKI RAHMAD (KECUALI AREA MASJID DAN MUSHOLA)
						10	SEPANJANG JL ISWAHYUDI (KECUALI AREA PONPES KUTAB AL FATIH) NOTE : DI MAPS TERTULIS JLN. CIPUNEGARA
				7	BENDO	1	SEPANJANG JL. SAMBOJA 2
						2	SEPANJANG JL. SIAK (KECUALI DEPAN MASJID AL-MUHAJIRIN)
						3	SEPANJANG JL. SERAYU (KECUALI MASJID BAITURAHMAN)
						4	SEPANJANG JL. BENDO LOR
						5	SEPANJANG JL. RAYA KEDIRI-PARE (KECUALI DEPAN AKPER, SMK 17, PUSKESMAS, SMPN 1 PARE)
						6	SEPANJANG JL. CITANDUI
						7	SEPANJANG JL. CIPUNEGARA
						8	SEPANJANG JL. RAYA BULU AMPAL
						9	SEPANJANG JL. CIASEM
						10	SEPANJANG JL. MAHAKAM (KECUALI AKADEMI KESEHATAN ARGAS HUSADA)
				8	PELEM	1	SEPANJANG JL.DR. WAHIDIN KECUALI SDN PELEM 1, KANTOR PMK, KANTOR PMI
						2	SEPANJANG JALAN DR. SOETOMO KECUALI SDN PELEM2, SMK PALAPA, SMK KAHURIPAN, SMK YP 17
						3	SEPANJANG PANJANG VETERAN
						4	SEPANJANG JL. LANGKAT

						5	SEPANJANG JL. RA KARTINI
						6	SEPANJANG JL. PK BANGSA KECUALI SMAN2 PARE, RSUD KAB
						7	SEPANJANG JL. BENGAWANSOLO KECUALI RSUD KAB, SDIT NU
						8	SEPANJANG JL. HALMAHERA
						9	SEPANJANG JL. GATOT SUBROTO KECUALI SMK KAHURIPAN
						10	SEPANJANG JL. SOEKARONO HATTA KECUALI STIKES KARYA HUSADA, SMK KAHURIPAN, SMK YP 17
				9	TULUNGREJO	1	SEPANJANG JL. MATAHARI (KECUALI ARE MASJID)
						2	SEPANJANG JL. SAKURA (KECUALI AREA TEMPAT IBADAH, LEMBAGA PNDIDIKAN DAN PEMERINTAHAN)
						3	SEPANJANG JL. JAWA KECUALI AREA TEMPAT IBADAH, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PEMERINTAHAN
						4	SEPANJANG JALAN MELATI KECUALI (TEMPAT IBADAH, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PEMERINTAHAN)
						5	JL. NUSA INDAH KECUALI AREA TEMPAT IBADAH, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN INSTANSI PEMERNTAHAN
						6	SEPANJANG JL KAMBOJA KECUALI TEMPAT IBADAH, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN INSTANSI PEMERINTAHAN
						7	SEPANJANG SAROJA
						8	SEPANJANG JALAN RINJANI
						9	SEPANJANG JALAN MANGGAR
						10	SEPANJANG JALAN FLAMBOYAN
				10	TERTEK	1	SEPANJANG JL. BAGAWANTABARI (KECUALI SDI AN NAHADL & AREA MASJID)
						2	SEPANJANG JL. DELIMA (KECUALI AREA TEMPAT IBADAH & PONDOK)
						3	SEPANJANG JL.RAMBUTAN (KECUALI BALAI DESA TERTEK & AREA TEMPAT IBADAH & TEMPAT PENDIDIKAN)
						4	SEPANJANG JL.KELAPA (KECUALI YAYASAN HASANUDIN, TEMPAT IBADAH)
						5	SEPANJANG JALAN SEMANGKA KECUALI SDN TERTEK 2
						6	SEPANJANG JALAN APOKAT BARAT
						7	SEPANJANG JALAN LANGSEP
						8	SEPANJANG JALAN JAMBU
						9	SEPANJANG JALAN MOJO
						10	SEPANJANG JALAN BELIMBING
		18	KEPUNG	1	KEBONREJO	1	SEPANJANG JL DUSUN TAMBAK SARI SAMPAI DUSUN PANGGUNG SARI
						2	DUSUN PANGGUNG SARI ETAN CORAH
						3	SEPANJANG JL PANGGUNG SARI
						4	DUSUN KEBONREJO

						5	DUSUN TEGAL REJO
				2	KAMPUNGBARU	1	JALAN RAJAWALI
						2	JALAN WONOREJO NOTOREJO
						3	JALAN PUNCU
						4	JALAN RAYA MULYOREJO
						5	JALAN KEBONDUREN-TAMBAKSARI
				3	BESOWO	1	SEPANJANG JL HAJI SALJUM SD JL BESOWO KRAJAN
						2	SEPANJANG JALAN DUSUN JABAN SD JL KALI TENGAH BESOWO TIMUR
						3	SEPANJANG JL TUGU WANGKALAN SEKUNING S/D JL PUSUH DUSUN BESOWO TIMUR
						4	SEPANJANG JL BON 12 DUSUN BESOWO TIMUR SD JL DUSUN SIDODADI
						5	SEPANJANG JL MONUMEN GARUDA SD JL DUSUN KENTENG BARAT
				4	SIMAN	1	SEPANJANG JL. HARINJING
						2	SEPANJANG JL. RAYA BESOWO
						3	SEPANJANG JL. BHAGAWANTABARI
						4	DUSUN PLUNCING (JL. RAYA MULYOREJO)
						5	DUSUN JUWAH
				5	BRUMBUNG	1	SEPANJANG JLN. DIPONEGORO SD PERBATASAN DSN. SUWARU DAMARWULAN
						2	SEPANJANG JALAN DUSUN AMPERJO
						3	JL. LAPANGAN BRUMBUNG SD JL. TEMBUS KARANG TENGAH
						4	JLN. DSN. AMPREJO MENUJU DSN. KEBON AGUNG
						5	JLN. DSN PUCANG ANOM SD DSN. TAMPING
				6	KEPUNG	1	SEPANJANG JL. HARINJING
						2	JL. SEPANJANG JALAN SUMBER PANCUR
						3	SEPANJANG JALAN KEPUNG TIMUR - KARANGANG
						4	SEPANJANG JALAN SUMBERPANCUR
						5	JALAN JATI SEPANJANG JALAN MELATI
						6	SEPANJANG JALAN SUNDARI MULAI LAPANGAN KEPUNG TIMUR SAMPAI BELAKANG POLSEK KEPUNG
						7	KREMBANG SAMPAI SUKOREJO
						8	SEPANJANG JALAN PUNCU/ PUNCAK
				7	KRENCENG	1	SEPANJANG JL. KI AGENG MANIS 2 S.D. JL. K. MARSYAM
						2	SEPANJANG JL. KI AGENG MANIS 1

						3	SEPANJANGAN JL. KERTOYUDO S.D. JL. SEMERU
						4	SEPANJANG JL. SATAK
						5	SEPANJANG JL. PARE-KANDANGAN
				8	KENCONG	1	SEPANJANG JL. PEMUDA - JL.KH. IMAM FAQIH ASY'ARI
						2	SEPANJANG JL. PERBATASAN DUSUN KENCONG TIMUR DAN PERBATASAN DUSUN KENCONG TENGAH
						3	JL.SULTAN HASANUDIN
						4	JL. DUSUN SENOWO MENGARAH KE PER3AN BOTOREJO
						5	SEPANJANG JL.PARE KANDANGAN
				9	KELING	1	SEPANJANG JLN. PARE-KANDANGAN
						2	SEPANJANG JALAN DI DSN. KECIK
						3	SEPANJANG JLN. GUS DUR DSN. BUKAAN
						4	SEPANJANG JL PONDOK RINGINAGUNG DSN. RINGINAGUNG
						5	SEPANJANG JLN. JEGLES DSN. JEGLES - JLN. KEPUNG
				10	DAMARWULAN	1	SEPANJANG JL. PEPAYA 2
						2	SEPANJANG JL. PARE KANDANGAN S/D JL. PARE BARU
						3	SEPANJANG JL. DAMARWULAN S/D JL. KLAMPISAN
						4	JL. PANGERAN ANTASARI
						5	SEPANJANG JL. SUWARU
						6	SEPANJANG JL. SULTAN HASANUDDIN
						7	SEPANJANG JL. FATAHILLAH
		19	KANDANGAN	1	KEMIRI	1	SEPANJANG JALAN KANTOR DESA KEMIRI
						2	DSN. KEMIRI RT 01 RW 02 (PERTIGAAN JEMBATAN)
						3	DSN.KEMIRI RT 01 RW 03 (MBACEM)
						4	DSN.BOBOSAN RT 02 RW 01 (PERTIGAAN PUSTU)
						5	DSN.KEMIRI RT 01 RW 04 (PERTIGAAN)
				2	KLAMPISAN	1	SEPANJANG JALAN DUSUN GEDANGAN
						2	SEPANJANG JALAN DUSUN KLAMPISAN
						3	SEPANJANG JALAN DUSUN NGRANGKOK
						4	SEPANJANG JALAN DUSUN GLATIK
						5	SEPANJANG JALAN DUSUN BANGKOK 1
						6	SEPANJANG JALAN DUSUN BANGKOK 2 (EKS HALTE KENCONG)
				3	KARANGTENGAH	1	SEPANJANG JLN. BADAS - KANDANGAN DSN.BLIMBINGREJO S/D DSN.PLUMPUNGREJO

						2	SEPANJANG JLN. KEDUNGREJO, ORO ORO OMBO S/D WANGKALKEREP
						3	SEPANJANG JL. DSN KARANGTENGAH S/D BANJAREJO
						4	SEPANJANG JL. DSN SARIREJO DESA KARANGTENGAH
						5	SEPANJANG JL. MANYARKANDEK, NGLAMONG DAN BANJAREJO
				4	KASREMAN	1	JL. KANTOR DESA KASREMAN
						2	DUSUN KASREMAN JALAN SDN KASREMAN
						3	SEBELAH GANG MASJID DUSUN PENGKOL
						4	DUSUN SUMBERNGLEBENG SMPN 1 KANDANGAN
						5	PEREMPATAN GANG IBRAHIM JL. JOMBANG DUSUN PENGKOL
				5	JERUKWANGI	1	JALAN BABATAN
						2	JALAN BULU
						3	DEPAN MAKAM JERUKWANGI
						4	PEREMPATAN RT 002/ RW 002
						5	DEPAN POS RT 001/ RW 001
						6	SEPANJANG JL. JOMBANG
				6	JERUKGULUNG	1	JL. JERUK DSN. GENENGAN
						2	JL. JERUK DSN. JERUKGULUNG
						3	JL. PERHUTANI I DSN. MOROREJO
						4	JL. JLUMBANG DSN. GENENGAN
						5	JL. JLUMBANG DSN. NGLEDOK
				7	JLUMBANG	1	SEPANJANG JALAN DESA JLUMBANG
				8	BUKUR	1	SEPANJANG JL. DSN. BUKUR RT 01 RW 02
						2	SEPANJANG JLN. JERUKGULUNG RT 01 RW 01
						3	SEPANJANG JLN. DSN. SENTUL RT 01 RW 01
						4	SEPANJANG JLN. DSN SENTUL RT 01 RW 02
				9	KANDANGAN	1	SEPANJANG JALAN MALANG
						2	SEPANJANG JALAN JOMBANG
						3	SEPANJANG JALAN PARE BARU
						4	SEPANJANG JALAN PARE LAMA
				10	BANARAN	1	SEPANJANG JALAN PENGAJARAN DSN PUTUK
						2	JALAN DEPAN POS KAMLING RW 2 DSN.BANARAN SAMPAI DSN BUKUR
						3	SEPANJANG JALAN DEPAN POS KAMLING RW 2 DSN.BANARAN SAMPAI DSN PUTUK

						4	SEPANJANG JALAN DEPAN POS KAMPLING RW 5 DSN.PUTUK SAMPAI JALAN RW 6
						5	JALAN SEPANJANG RW 6 DSN.PUTUK
				11	MLANCU	1	SEPANJANG JALAN RAYA MLANCU - MEDOWO
				12	MEDOWO	1	SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN SIDOMULYO
						2	SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN MEDOWO
						3	SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN SIDOREJO
						4	SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN MULYOOREJO
						5	SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN RINGINAGUNG
						6	JL. WONOAGUNG DUSUN MEDOWO
		20	TAROKAN	1	KALIRONG	1	JL. ANGLING DHARMA PEREMPATAN DSN. JOSAREN GG. 12 RT 1 RW 2
						2	JL. ANGLING DHARMA PEREMPATAN DSN. JOSAREN GG. 8 RT 1 RW 1
						3	JL. JOYOBOYO PEREMPATAN MAKAM RT 3 RW 2
						4	JL. ANGLING DHARMA GG. 6 RT 4 RW 2 DSN KALIRONG
						5	JL. ANGLING DHARMA GG. 2 RT 2 RW 3 DSN KALIRONG
						6	JL. JOYOBOYO PEREMPATAN BARAT RT 2 RW 2 DSN KALIRONG
						7	SEPANJANG JL. JOYOBOYO GG. 5 RT 1 RW 2
						8	SEPANJANG JL. JOYOBOYO PERTIGAAN LAPANGAN GG. 2 RT 5 RW 3
						9	JL. BATIK MADRIM PERTIGAAN RT 04 RW 04 DSN. BECEK
						10	JL. RAYA KEDIRI-NGANJUK UTARA JALAN RT 4 RW 4
				2	KALIBOTO	1	JL. RAYA KEDIRI NGANJUK UTARA JALAN RT 1 / RW 1 DESA KALIBOTO
						2	JL. DR SUTOMO SB.KEPUH RT 1 RW 7 DESA KALIBOTO
						3	JL. RAYA KEDIRI NGANJUK UTARA JALAN RT 2 RW 7 DESA KALIBOTO
						4	JL. RONDO KUNING RT 1 RW 10 DESA KALIBOTO
						5	JL. JAKA MUDA RT 3 RW 5 DESA KALIBOTO
						6	JL. SEKOLAHAN DSN KEPUH REJO DESA KALIBOTO
						7	SEPANJANG JL. SUMBERSARI DSN KALIBOTO
						8	SEPANJANG JL. ARJUNA RT 3 RW 10
						9	JL. CENDANA RT 2 RW 10
						10	JL. MAKAM EAYANG SENTONO RT RW 5 DSN PUGERAN
						11	JL. TRUNOJOYO DSN SUMBER KEPUH
						12	JL. RADEN PATAH DSN SUMBER KEPUH
						13	JL. DELI DSN REJO MULYO
						14	JL. KARTINI DSN REJO MULYO

						15	JL. DIPONEGORO DSN REJO MULYO
						16	JL. AHMAD YANI DSN KALIBOTO
						17	JL. SRIWIJAYA DSN KALIBOTO
						18	JL. SLAMET RIYADI DSN KALIBOTO
						19	JL. RONDO KUNING DSN KALIBOTO
				3	BULUSARI	1	JL. RAYA KEDIRI NGANJUK SELATAN JALAN DSN POJOK SAMPAI BULUSARI UTARA
						2	JL. SEMERU DUSUN POJOK RT RW 3
						3	SEPANJANG JL. WILIS DSN BULUARI UTARA
						4	SEPANJANG JL DUSUN GUNUNG BUTAK
						5	SEPANJANG JL. SELANG -SAWUR DUSUN SELANG
						6	JL. SELANG -SAWUR DUSUN SAWUR
						7	SEPANJANG JL. DUSUN GUNUNG BUTAK
						8	JL. MERAPI PEREMPATAN MASJID KEMBAR KE SELATAN DUSUN BULUSARI SELATAN
						9	SEPANJANG JALAN SUMBERDAWUNG
						10	JL. LOMBOK DUSUN POJOK RT 5 RW 1
						11	JL. SUNDA RT 3 DAN 5 RW 1 DUSUN POJOK
						12	JL. LOR LUNGUR GUNUNG BUTAK
						13	JL. RABAT RT 1 DUSUN GUNUNG BUTAK
						14	JL. SELANG BARAT SUNGAI
						15	JL. GEREJA DUSUN RT 1 RW 3 BULUSARI SELATAN
						16	JL. SUPIT URANG RT 7 DAN 8 RW 3 DUSUN BULUSARI SELATAN
						17	JL. AL MUSHORIFIAH GANG 1 RT 2 DAN 3 RW 2 BULUSARI UTARA
				4	TAROKAN	1	JL. DSN. MAGERSARI RT 001 RW 002
						2	JL. DSN. MAGERSARI RT 002 RW 002
						3	JL. BENDUNGAN DSN. TAROKAN RT 001 RW 001
						4	JL. DSN. TAROKAN GANG 5 RT 002 RW 001
						5	EMBUNG DSN. KARANGLO
						6	JL. DSN. PILANGBANGU RT 006 RW 003
						7	SEPANJANG JL. RAYA-KEDIRI NGANJUK SELATAN JALAN RT 1 RW 3
						8	JL. RAYA-KEDIRI NGANJUK DSN. JEGLES RT 3 RW 7 ELATAN JALAN
						9	JL. RAYA-KEDIRI NGANJUK DSN. JEGLES RT 1 RW 7 SELATAN JALAN
						10	LAPANGAN DS. TAROKAN
						11	JL. RAYA-KEDIRI NGANJUK DSN. GEBANGKEREK RT 001 RW 008
						12	JL. RAYA-KEDIRI NGANJUK DSN. GEBANGKEREK RT 001 RW 008
						13	JL. SOEPAWIRO DSN. GEBANGKEREK RT 004 RW 008
						14	JL. DSN. GEBANGKEREK RT 011 RW 009

						15	LUNGUR BUNTUNG
						16	JL. DSN. BUKAAN
						17	JL. DSN. BUKAAN RT 003 RW 013
						18	SEPANJANG JL. SOEPAWIRO DSN. SUKOREJO RT 7 RW
						19	SEPANJANG JL. SOEPAWIRO DSN. SUKOREJO
						20	SEPANJANG JL. SOEPAWIRO DSN. GENENG-DSN. SAGI
						21	JL. DSN. SAGI RT 001 RW 018
						22	JL. SOEPAWIRO DSN. GENENG
						23	JL. SOEPAWIRO DSN. GENENG
						24	JL. SOEPAWIRO DI DSN. GENENG
				5	KEDUNGSARI	1	JL.SUMBERSARI RT 001 RW 001
						2	JL.MANISRENGGO GANG 3 DARI BARAT KE UTARA DSN KEDUNGSARI
						3	JL.RAYA KEDIRI NGANJUK PRAPATAN KEDUNGSARI UTARA JALAN RT 2 RW 1
						4	SEPANJANG JL. MANISRENGGO GANG 6 DSN BOTOSARI
						5	JL. KH ANWAR SISI SELATAN RT 3 RW 1
						6	JL. MAKAM SEBELAH SISI BARAT DSN KEDUNGSARI RT 3 RW 3
						7	SEPANJANG JL.MASJID BOTOSARI RT 3 RW 4
						8	JL.SUMBERDUREN KEDUNGSARI SISI BARAT RT 1 RW 3
						9	JL. KH.ANWAR SISI UTARA
						10	JL. MANISRENGGO DEKAT GG 8 RT 4 RW 4
						11	JL. MANISRENGGO SISI UTARA DSN KEMIRI RT 2 RW 4
						12	JL.MADURETNO SUMBERWUNGU SISI BARAT RT 3 RW 3
						13	JL.MAKAM KE UTARA GANG 4 SISI BARAT RT 2 RW 3
				6	SUMBERDUREN	1	SEPANJANG JL. RAYA SUMBERDUREN RT 1-4 RW 1
						2	SEPANJANG JL. RAYA SUMBERDUREN ARAH KE DSN BRAMBANG
						3	SEPANJANG JL. RAYA BRAMBANG SELATAN - UTARA
						4	SEPANJANG JL. BELAKANG BALAI DESA SUMBERDUREN KE UTARA
						5	SEPANJANG JL. RAYA DSN. TEMPLEK RT 1-6 RW 2
						6	JL. KERBAU DUSUN TEMPLEK ARAH KE SAWAH
						7	SEPANJANGJL. SUNAN AMPEL DUSUN TEMPLEK RT 1 RW 2
						8	JL. SUNAN GIRI RT 4 RW 2 DUSUN TEMPLEK
						9	JL. SUNAN MURIA RT 2 RW 2 DUSUN TEMPLEK
						10	JL. MASJID RT 6 RW 2 DUSUN TEMPLEK
						11	JL. SENTANA RT 2 RW 2 DUSUN TEMPLEK
						12	JL. SUNAN KALIJAGA RT 3 RW 2 DUSUN TEMPLEK

						13	JL. A. YANI DUSUN SUMBER DUREN
						14	JL. MAKAM DUSUN SUMBER DUREN
						15	JL. DIPONEGORO DUSUN SUMBERDUREN
						16	JL. IR.SOEKARNO DUSUN SUMBERDUREN
				7	KEREP	1	JL. ANGLING DHARMA, RT 1 RW 1 DSN KEREP
						2	DSN KEREP GANG 1 RT 1 RW 1
						3	SEPANJANG JL. RAYA BRAMBANG SELATAN - UTARA
						4	JL. ASMORO BANGUN,KEREP GANG 2 RT 2 DAN RT 4 RW 1
						5	JL. ASMORO BANGUN,GANG 6 DSN CABAK RT 5 RW 2
						6	SEPANJANG JL. RAYA KEREP RT.03 RW.03
						7	SEPANJANG JL.RAYA KEREP RT.04 RW. 03
						8	DSN. CABAK RT.02/RW.02 SD KE TIMUR
						9	DSN. CABAK RT.02/RW.02 PERTIGAAN KE SELATAN ARAH DUUN KEREP
						10	DSN. CABAK RT.03/RW.02 ARAH UTARA KE SELATAN
						11	DSN. CABAK RT.03/RW.02 ARAH TIMUR KE BARAT
						12	DSN. CABAK RT.04/RW.02 KEREP
						13	JL. GANG KUBURAN KEREP RT 3 RW 1
						14	DSN BALONGASEM RT. 02/03
						15	DSN BALONGASEM RT. 03 RW 03 KE BARAT
						16	DSN BALONGASEM RT. 03 RW03 DARI UTARA KE SELATAN
						17	DSN BALONGASEM RT. 05/03 ARAH KE UTARA SAMPAI PERBATASAN BLIMBING
						18	SEPANJANG DSN BALONGASEM RT. 05/03 DARI BARAT KE TIMUR
						19	DSN BALONGASEM RT. 05/03 PERTIGAAN KE SELATAN
						20	SEPANJANG DSN BALONGASEM RT. 05/03
						21	SEPANJANG DSN KEREP RT.05 RW. 01
				8	BLIMBING	1	JL. NANAS RT 1 RW 1 DSN BLIMBING
						2	SEPANJANG JL. BLIMBING - BARAN
						3	JL. SALAK DSN BLIMBING
						4	SEPANJANG JL. MAGUAN DSN BLIMBING
						5	SEPANJANG JL. KAMBOJA DSN BLIMBING
						6	SEPANJANG JL. FLAMBOYAN DSN BLIMBING
						7	SEPANJANG JL. TEMULAWAK DSN NGELAWAK
						8	SEPANJANG JL. JAHE DSN NGELAWAK
						9	SEPANJANG JL. JOKO UMBARAN DSN BARAN
						10	SEPANJANG JL. JOKO TINGKIR DN BARAN
						11	SEPANJANG JL. DSN BULAK

						12	SEPANJANG JL. GANG NILA DSN BULAK
						13	SEPANJANG JL. KLENGKENG DSN BLIMBING
						14	SEPANJANG JL. MANGGA DSN BLIMBING
						15	SEPANJANG JL. MANGGIS DSN BLIMBING
						16	SEPANJANG JL. SALAK BLIMBING
						17	SEPANJANG JL. DUREN DSN BLIMBING
						18	SEPANJANG JL. TERATAI DSN TEGALSARI
						19	SEPANJANG JL. KENANGA DSN TEGALSARI
						20	SEPANJANG JL. BUGENVIL DSN TEGALSARI
				9	JATI	1	JL. RAYA JATI - BLIMBING RT 1 RW 1 (PERBATASAN DS. JATI BLIMBING)
						2	JL. RAYA JATI-BLIMBING PEREMPATAN TIMUR PASAR RT 2 RW 1
						3	JL. SIDO MUKTI (PEREMPATAN BARAT PASAR) RT 3 RW 1
						4	JL. SIDO DADI (PEREMPATAN BALE DESA) RT 3 RW 1
						5	JL. RAYA PERBATASAN JATI - KEDUNGOMBO RT 5 RW 4 DSN TEGALREJO
						6	JL. RAYA TIKUNGAN JATI - CENGKOK (ARAH KE SMPN 1 TAROKAN) RT 8 RW 7
						7	SEPANJANG JL. SIDO MUKTI GG 6 DSN PULE (PEREMPATAN ARAH KE MANYARAN)
						8	JL. SIMPANG EMPAT MANYARAN RT 4 RW 6 (TUGU GUMUL)
						9	JL. SIDO LUHUR GG 2 RT 2 RW 2
						10	JL. SIDO LULUR GG 3 RT 3 RW 2 DSN JATI
						11	JL. SIDO LULUR GG 4 DSN JATI
						12	JL. SIDO LUHUR GG 6 DSN TEGAL REJO
						13	JL. SIDO MUKTI GG 2 RT 2 RW 5
						14	JL. SIDO MUKTI GG 4 RT 4 RW 5
						15	JL. SIDO MUKTI GG 5 RT 5 RW 5 (ARAH JL. BENGKOK)
				10	CENGKOK	1	SEPANJANG JL RAYA CENGKOK PEREMPATAN GG 1 DSN SAMBI JAJAR RT 1 RW 1
						2	SEPANJANG JLN RAYA CENGKOK PEREMPATAN GG 2 SAMBIJAJAR RT 2 RW 1
						3	JLN RAYA CENGKOK PEREMPATAN GG 1 RT 1 RW 3 DSN CENGKOK
						4	JLN RAYA CENGKOK GG OMBO RT 2 RW 3 DUSUN CENGKOK
						5	JLN RAYA CENGKOK PERTIGAAN GG 5 RT 1 RW 5 DUSUN CENGKOK
						6	SEPANJANG PERTIGAAN TUGU 1 RT 3 RW 5
						7	SEPANJANG PERTIGAAN POS BEJI RT 1 RW 6
						8	PEREMPATAN BEJI RT 1 RW 6
						9	PERTIGAAN BEJI 2 RT 2 RW 27
						10	PERTIGAAN KEDUNG DOWO RT 1 RW 8
						11	PETIGAAN KD DOWO RT 2 RW 8
						12	PERTIGAAN KD DOWO RT 1 RW 9

		21	KUNJANG	1	KUWIK	1	DSN. SUGIHWARAS KUWIK (POS GARAS NYEL)
						2	DSN. SUGIHWARAS KUWIK (TOTOKAN PERTIGAAN TIMUR SELATAN)
						3	JL. KUNJANG-BADAS DSN. PRAYUNGAN KUWIK PERTIGAAN GALANGAN
						4	DSN. PRAYUNGAN KUWIK (TIKUNGAN PERBATASAN KEDUNGBOGO PRAYUNGAN)
						5	DSN. PRAYUNGAN 001/001 (POS SELATAN)
						6	JL. KUNJANG-BADAS NO. 16 DSN KEDUNGBOGO
						7	DSN. KEDUNGBOGO KUWIK
						8	DSN. KUWIK (JL UTAMA KUWIK DARI PINTU MASUK DESA)
						9	DSN. KUWIK (SISI BARAT)
						10	JEMBATAN KUWIK (KUWIK FARM)
						11	WARKOP WARU DOYONG (POJOKAN KUWIK)
				2	BALONGJERUK	1	JL. K.H USTMAN BALONGJERUK
						2	JL. BALONGJERUK-TEGOWANGI
						3	JL. MASUK TANDAN
						4	JL. PASAR BALONGJERUK
						5	JL. BALONGJERUK-JLODANG
				3	KAPAS	1	JL. DUSUN BUNGKUL RT 003 RW 006 (PERTIGAAN PERTAMA)
						2	JL. DESA KAPAS RT 002 RW 001 (PEREMPATAN RUMAH PAK SUKOCO)
						3	JL. SAWAH. DESA KAPAS
						4	SEPANJANG JL. RAYA ARAH PUNDEN, DESA KAPAS (POSKAMPLING)
						5	JL. DUSUN WATES (MASUK DUSUN WATES)
				4	KLEPEK	1	JLN. DR SUTOMO RT 02 RW 01 DSN. KLEPEK
						2	JLN. AHMAD YANI RT 08 RW 02 DSN KLEPEK
						3	JLN. DR SUTOMO RT 03 RW 01 DSN KLEPEK
						4	JLN GATOT SUBROTO RT 13 RW 04 DSN. BANENGAN
						5	JLN. YOS SUDARSO RT 18 RW 05 DSN BANENGAN
				5	KUNJANG	1	JL. DSN. KUNJANG KIDUL
						2	JL. DSN. KUNJANG LOR
						3	JL. ANGGREK DSN. TANJUNG
						4	JL. ANGGREK DSN. PLOSOREJO
						5	JL. DUSUN TANGGUNGAN
				6	KAPI	1	JLN. DSN. KAPI (POSKAMPLING MBAH JOYO)

						2	JLN. DSN. TANJANGSARI (POSKAMLING)
						3	JLN. DSN. MANGU (RUMAH BPK. MOH. TAUFIK)
						4	JLN. DSN. GUYANGAN (POSKAMLING SELATAN KORAMIL)
						5	JLN. DSN. BULUREJO PEREMPATAN ARAH SAWAH
						6	JLN. DUSUN KAPIREJO
				6	TENGGERLOR	1	JLN MASUK DSN. TENGGERLOR
						2	JLN MASUK DSN PULURJO KE ARAH WATUDUWUR
						3	JLN MASUK DSN. WATUDUWUR
						4	DEPAN LAPANGAN DSN BABADAN
						5	100 METER KE BARAT MASJID HASANUDDIN DSN BABADAN
						6	JLN MASUK DSN WANGKAL
						7	100 METER KE BARAT DSN TENGGER SIMPANG TIGA KE DSN BABADAN
				8	WONOREJO	1	JLN. SUNAN DRAJAD
						2	JLN. SUNAN GIRI
						3	JLN. MASUK DSN TAMBAK REJO
						4	JLN. MSUK DS. WONOREJO SEBELAH TIMUR
				9	DUNGUS	1	JALAN SAWAH DUSUN KASEMBON
						2	JALAN SAWAH DUSUN GELARAN
						3	JALAN GAMONGAN - DUNGUS
						4	JALAN SAWAH DUSUN BAKALAN
						5	JALAN SAWAN DUSUN NGMPLAK
						6	JALAN SAWAH PLOSKEREP
						7	JALAN SAWAH GELARAN - KUWIK
				10	JUWET	1	SETELAH MUSHOLA JALAN RAYA DSN.JABON SAMPAI SEBELUM JALAN RAYA DUSUN NGLEREP
						2	JLN. DUSUN NGLEREP
						3	JLN. DSN.JUWET
						4	JLN. DSN. JUWET
						5	JLN. JUWET BALONGJERUK
				11	PAKIS	1	SEPANJANG JLN. RAYA PAKIS, DSN. JULEK
						2	SEPANJANG JLN. RAYA PAKIS, DSN. PAKIS (BALAI DESA PAKIS)
						3	SEPANJANG JLN. RAYA PAKIS, DSN. MADUH, (POS KAMPLING DSN. MADUH)
						4	SEPANJANG JLN. RAYA PAKIS, DSN. JASAN, (BALAI DUSUN JASAN)

				12	PARELOR	1	DSN. JEMBER DS. PARELOR (PEREMPATAN ARAH KE DSN JABON)
						2	LAPANGAN DESA PARELOR
						3	PERTIGAAN DSN. PLOSO - PARELOR
						4	JLN. RAYA KUNJANG - GUDO
		22	BANYAKAN	1	BANYAKAN	1	PERTIGAAN DUSUN MARGOSARI RT 02 RW 01
						2	PERTIGAAN DUSUN BANYAKAN RT / RW 04/02
						3	PERTIGAAN BARAT DUSUN SELOTOPENG RT 02 RW 02
						4	PERTIGAAN DUSUN BANYAKAN RT/RW 03/01
						5	PERTIGAAN DUSUN SELOTOPENG RT/RW 03.03
						6	DUSUN KAMAL RT/RW 01/01
						7	PERTIGAAN DUSUN MERGOSNO RT/RW 03/02
						8	DUSUN KAMAL RT/RW 2/2
						9	JALAN DEPAN LAPANGAN BANYAKAN RT/RW 01/02
				2	JATIREJO	1	RT.10 RW. 10 DAHU
						2	RT.08 RW. 04 DAHU
						3	RT.05 RW. 02 DAHU
						4	RT.05 RW. 02 DAHU
						5	RT.03 RW. 02 DAHU
						6	RT.01 RW. 01 DAHU
						7	RT.05 RW. 02 JATIREJO
						8	RT.02 RW. 01 JATIREJO
						9	RT.01 RW. 01 GONDANG
						10	RT.02 RW. 02 GONDANG
				3	MANYARAN	1	POS TENGAH DSN. KASIAN (MBAH JUNI)
						2	PEREMPATAN DSN PUTAT
						3	PEREMPATAN DSN KENTON RT 1 RW 2
						4	PERTIGAAN SD MANYARAN DSN. MANYARAN
						5	PERTIGAAN JLN MENURUN DSN. MANYAREJO RT 001 RW 002
						6	PERTIGAAN SELATAN MAKAM DSN. NGESONG RT 001 RW 002
						7	PEREMPATAN DSN. MANYAREJO DIJALAN PANGLIMA BESAR SUDIRMAN
						8	PEREMPATAN DSN. KRADENAN RT 002 RW 001
				4	TIRON	1	POS BABADAN, RT 001 RW. 003
						2	POS KALIGAYAM TIMUR, RT.002 RW. 002
						3	TUGU PSHT DUSUN NGESONG, RT. 007 RW. 002

						4	DUSUN KOPEN
						5	DUSUN PLOSO
						6	DUSUN SUMBERBENDO RT 5
						7	TUGU SMP BANYAKAN
						8	PEREMPATAN SAMBIREJO
						9	DSN. TIRON RT 10
						10	DSN. COWEKAN RT 3 RW 1
				5	PARANG	1	GAPURA DSN. PURUT DS. PARANG
						2	PER3AN DSN. BULAK DAWUNG DS. PARANG
						3	GAPURA DSN.GADING DS.PARANG
						4	PDAM DSN.GADING DS.PARANG
						5	PER3AN DSN.JATI DS.PARANG
						6	PER4TAN DSN.PESO DS.PARANG
						7	PER3AN DSN.PARANG DS.PARANG
						8	PER3AN DSN.KLEPU DS.PARANG
						9	JEMBATAN DSN.BILO DS.PARANG
						10	BALAI DUSUN GOLIMAN DS.PARANG
				6	SENDANG	1	JL. MELAYA KUSUMA RAYA, SENDANG, KEC. BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64157, INDONESIA
						2	JL. ASMORO BANGUN, SENDANG, KEC. BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64157, INDONESIA
						3	JL. MELAYA KUSUMA RAYA, BAKALAN, KEC. GROGOL, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR, INDONESIA
						4	SENDANG, KEC. BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64157, INDONESIA
						5	JL. MELAYA KUSUMA RAYA, SENDANG, KEC. BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64157, INDONESIA
						6	JLN.MELAYA KUSUMA GG.5 NO.1 RT 04/01, SENDANG, KEC. BANYAKAN, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64157, INDONESIA
						7	PEREMPATAN DESA SENDANG -DATENGAN
				7	MARON	1	PEREMPATAN RT 02 RW 03 DSN. NGLABAN DS. MARON
						2	GAPURA DUSUN NGLABAN RT 03 RW 03 DS. MARON
						3	PERTIGAAN RT 01 RW 03 DSN. NGLABAN DS. MARON
						4	PERTIGAAN RT 01 RW 07 DSN. GENENG DS. MARON
						5	SEPANJANG JALAN RT 01 RW 06 DSN. GENENG DS. MARON
						6	PEREMPATAN RT 02 RW 04 DSN. GENENG DS. MARON
						7	SEPANJANG JL. RAYA KEDIRI-NGANJUK DSN. MARON
						8	PERTIGAAN RT 01 RW 09 DSN. MARON DS. MARON

						9	PERTIGAAN RT 01 RW 08 DSN. MARON DS. MARON
						10	BALAI DESA MARON
				8	NGABLAK	1	PEREMPATAN RT 01 RW 01 DSN. NGABLAK, DS NGABLAK
						2	BALAI DESA LAMA DSN BAGOL, DS NGABLAK, (JL. NGRONGGOT-KEDIRI)
						3	PEREMPATAN RT. 08 RW 04 DSN TANJUNG, DS NGABLAK
						4	DSN, JAJAR DS. NGABLAK JL. NGRONGGOT-KEDIRI
						5	DSN NGABLAK, DS NGABLAK (JL. NGRONGGOT-KEDIRI)
						6	JL. NGRONGGOT-KEDIRI, RT 05, RW 03 DSN BAGOL DS NGABLAK
						7	JL. TEGALREJO, DSN TEGALREJO DS. NGABLAK
						8	RT 01 RW 01 DSN TANJUNG, DS NGABLAK
				9	JABON	1	PEREMPATAN MAKAM GG 1 RT 02 RW 01
						2	PEREMPATAN GG 3 RT 01 RW 02
						3	PEREMPATAN GG 4 RT 03 RW 02
						4	PEREMPATAN GG 6
						5	PEREMPATAN GG 7
						6	PEREMPATAN GG 8
						7	PERTIGAAN POS KAMVLING GANG 9
						8	DEPAN RUKO LAPANGAN GG 9
						9	PEREMPATAN RUMAH HJ KAYATI
						10	PEREMPATAN TOKO PAK SHODIQ
		23	RINGINREJO	1	RINGINREJO	1	SEPANJANG JALAN CENDRAWASIH
						2	SEPANJANG JALAN MERAK DSN RINGINREJO
						3	SEPANJANG JALAN MARABUNTA DSN BALONG RT 02 RW03
						4	SEPANJANG JALAN GELATIK DSN BALONG
						5	SEPANJANG JALAN KEDIRI BLITAR DESA RINGINREJO
				2	BATUAJI	1	SPANJANG JALAN RT24 RW07
						2	SEPANJANG JALAN RT20 RW06
						3	SEPANJANG JALAN RT10 RW03
						4	SEPANJANG JALAN RT03 RW01
						5	SEPANJANG JALAN RT22 RW07
				3	DEYENG	1	SEPANJANG JALAN THAMRIN PATILALER - DEYENG
						2	SEPANJANG JALAN DIPONEGORO PATILALER - DEYENG
						3	SEPANJANG JL. SUNAN AMPEL DSN DEYENG

						4	SEPANJANG JALAN ANGGREK DSN PATILALER
						5	SEPANJANG JALAN SUDIRMAN DSN PATILALER
						6	SEPANJANG JL MAWAR DSN DEYENG
				4	DAWUNG	1	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN UTARANYA PAK MASYHUDI JLN SAREAN RT09 RW03 KE BARAT SAMPAI JEMBATAN
						2	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN BARATNYA MI MIFTAKHUL HUDA RT11 RW04 KE SELATAN SAMPAI JEMBATAN
						3	PEREMPATAN BARAT PAK NASOIN RT07 DSN. SEMBUNGREJO KE SELATAN DAN KE BARAT
						4	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN PAS JEMBATAN RT04 RW01
						5	SEPANJANG JALAN PEREMPATAN BARAT SDN 2 DAWUNG RT13 RW03
				5	PURWODADI	1	SEPANJANG JALAN PERTIGAAN RT 3 RW 1 DSN TUMPANG
						2	SEPANJANG JALAN BROMO RT 3 RW 2
						3	PEREMPATAN MAKAM DSN PURWODADI RT 2RW 2
						4	PERTIGAAN ARAH MANGIR RT 01 RW 02 DSN TUMPANG
						5	ARAH SAWAH BARAN RT 03 RW 01 DSN TUMPANG
						6	PERTIGAAN PERBATASAN RT 02 RW 01 DSN BARAN-DSN PATILALER
						7	PEREMPATAN DEPAN SAJANG MART RT 04 RW 04 DSN PURWODADI
						8	SIMPANG 3 PATUNG GARUDA RT 01 RW 01 DSN PURWODADI
				6	SAMBI	1	SEPANJANG JL IMAM BONJOL RT 01 RW 02
						2	SEPANJANG JL SULTAN AGUNG RT 03 RW 01
						3	SEPANJANG JL DIPONEGORO RT 01 RW 03
						4	SEPANJANG JL SURYA RT 05 RW 03
						5	SEPANJANG JL PATIMURA RT 04 RW 01
				7	SUSUHBANGO	1	PERTIGAAN JL CENDERAWASIH KE BARAT RT 01 RW 03 DUSUN SUSUHBANGO SELATAN
						2	SEPANJANG JL MERPATI KE BARAT RT 01 RW 02 DSN SUSUHBANGO SELATAN
						3	SEPANJANG JL MASJID KE BARAT RT 01 RW 02 DSN SUSUHBANGO SELATAN
						4	SEPANJANG JL MERAK KE BARAT RT 01 RW 01 DSN SUSUHBANGO UTARA
						5	SEPANJANG JL KARANGNONGKO RT 01 RW 02SUSUHBANGO
						6	DSN KARANGNONGKO RT 02 RW 02 SUSUHBANGO
						7	JL BANGO RT 02 RW 01 SUSUHBANGO UTARA
						8	RT 01 RW 01 SUSUHBANGO SELATAN, SEPANJANG JALAN RAYA KE UTARA
				8	SELODONO	1	JALAN KEMBANG KUNING (SEPANJANG JALAN) RT 1 RW 3
						2	SEPANJANG JALAN GARUDA DSN NGAMPEL RT02 RW 02

						3	SEPANJANG JALAN MARABUNTA DSN NGAMPEL
						4	SEPANJANG JALAN DSN KALILANANG RT 04 RW 07
						5	SEPANJANG JALAN KALI LANANG RT 01 RW07
						6	PEREMPATAN SMPN 1 RINGINREJO
				9	NAMBAKAN	1	SEPANJANG JL KAUMAN RT. 01 RW. 01
						2	SEPANJANG JL PLOSO RT 03 RW 01
						3	SEPANJANG JL BAROKAH RT 01 RW 02
						4	SEPANJANG JL RAHAYU RT 02 RW 03
						5	SEPANJANG JL ANGGREK JINGGA RT 03 RW 02
						6	SEPANJANG JL MAWAR JAMBE RT 02 RW 01
						7	SEPANJANG JL MELATI RT 03 RW 03
						8	SEPANJANG JL MANGGA RT 02 RW 03
				10	SRIKATON	1	SEPANJANG PEREMPATAN PDS SISI BARAT RT15 RW05
						2	PERBATASAN SAMBI SRIKATON RT21 RW07
						3	PERBATASAN SRIKATON BUTUH KE TIMUR RT10 RW04
						4	PEREMPATAN MBAH LURAH RT08 RW03 KE BARAT , KE UTARA DAN SELATAN
						5	PERTIGAAN KAUMAN (KARAOKEAN) RT02 RW01
						6	PEREMPATAN MBELIK RT22 RW08 KE ARAH BARAT DAN SELATAN
						7	SEPANJANG JALAN KARYA PEMUDA
				11	JEMEKAN	1	SEPANJANG JALAN KEDIRI BLITAR RT 29 RW 10 DESA JEMEKAN
						2	PERTIGAAN RT 29 RW 10
						3	PEREMPATAN RT 28 RW 10 ARAH KE BARAT SAMPAI PERTIGAAN RT 27
						4	SEPANJANG JALAN PABRIK GULA ARAH KE BARAT SAMPAI KE PEJUAL PUPUK
						5	PERTIGAAN RT 09
						6	SELATAN KANTOR DESA LURUS KE ARAH SELATAN (SEPANJANG JALAN)
						7	SEPANJANG JL PER TIGAAN RT 5
						8	SEPANJANG JALAN PER EMPATAN RT 04
		24	KAYEN KIDUL	1	BAYE	1	SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN SINGOPADU, BAYE
						2	SEPANJANG JALAN RAYA DSN. BIBIS RT/RW 03/01 DESA BAYE
						3	SEPANJANG JL. RAYA DUSUN NGEMLAK
						4	SEPANJANG JL. MANGGA, BAYE
						5	SEPANJANG JL.SANGKAR DSN.GEMPOLAN RT02/01

				2	BANGSONGAN	1	SEPANJANG, JALAN RAYA, RT.3/RW.2, BANGSONGAN, KEC. KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64183
						2	SEPANJANG JALAN RAYA DSN GERDU DS BANGSONGAN
						3	SEPANJANG JALAN RAYA DUSUN KORIPAN
						4	SEPANJANG JL.02/05, DSN BANGSONGAN
						5	SEPANJANG DSN BANGSONGAN, 02/06
						6	SEPANJANG JLN DSN KORIPAN DS BANGSONGAN
				3	SENDEN	1	SEPANJANG JL.BRAWIJAYA 3 DS.SENDEN
						2	SEPANJANG JL.BRAWIJAYA 4 DS.SENDEN
						3	(SEPANJANG JL.BRAWIJAYA 2)TIKUNGAN TIMUR BAKSO PAK MAT
						4	SEPANJANG JL.BRAWIJAYA 1 DS.BOLO
						5	SEPANJANG JALAN DSN. SENDEN - DSN. MARON SEBELAH TIMUR
						6	SEPANJANG JALAN DS.MARON
						7	SEPANJANG JL.BRAWIJAYA 3 (DEPAN TOKO PAK AGUS)
				4	SAMBIROBYONG	1	SEPANJANG PEREMPATAN BUNGKAL (JALAN RAYA-PAGU MINGGIRAN
						2	SEPANJANG JALAN DSN. SAMBIROTO RT. 02 RW. 01 (JALAN RAYA PAGU-MINGGIRAN)
						3	(SEPANJANG JALAN JOYOBOYO) DSN. SAMBIROTO RT.01 RW.01
						4	DS. SAMBIROBYONG (JLN. JOYOBOYO)
						5	DS. SAMBIROBYONG (JALAN JOYOBOYO)
				5	MUKUH	1	SEPANJANG JL.TAWANGREJO-SUKOHARJO
						2	SEPANJANG JALAN TAWANGREJO, MUKUH, KEC. KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64183
						3	SEPANJANG JALAN TOTOK KEROT, MUKUH
						4	SEPANJANG JL DIPONEGORO,MUKUH
						5	SEPANJANG JL.KYAI TATAS MUKUH
						6	SEPANJANG JL,DEKAT SIDORAWUH SUKOHARJO
						7	SEPANJANG JL.DUSUN BULU,MUKUH,KEC.KAYEN KIDUL
				6	SUKOHARJO	1	SEPANJANG JALAN BALAIDESA SUKOHARJO, DUSUN SUKOHARJO
						2	SEPANJANG JALAN BARAT DUSUN SUKOHARJO (PERBATASAN DENGAN DUSUN MUKUH)
						3	SEPANJANG JALAN MAKADAM DUSUN JATIWRINGIN
						4	SEPANJANG JL. MAKADAM TERUSAN GANG 4 DUSUN PUHREJO (PERBATASAN ANTARA DUSUN JATIWRINGIN DENGAN DUSUN PUHREJO)
						5	SEPANJANG JALAN BARAT DUSUN SIDORAWUH

				7	JAMBU	1	SEPANJANG JALAN PB SUDIRMAN DUSUN JAMBU
						2	SEPANJANG JALAN JAMBU DUSUN JAMBU
						3	SEPANJANG JALAN CEMPAKA DUSUN SUREN
						4	SEPANJANG JALAN SEMANDING DUSUN SEMANDING
						5	SEPANJANG JALAN DAHLIA DUSUN KEDUNGCANGKRING
						6	SEPANJANG JALAN SAMBOJA 2 DUSUN SUMBERJO
				8	SEKARAN	1	SEPANJANG JLN BOUGENVIL SEKARAN TENGAH DAN LOR
						2	SEPANJANG JLN BOUGENVIL SEKARAN KIDUL
						3	SEPANJANG JL. DAHLIA DSN SEKARAN KIDUL
						4	SEPANJANG JL.NUSA INDAH DSN SEKARAN TENGAH
						5	SEPANJANH JL. KENANGA DSN NGETREP
				9	PADANGAN	1	SEPANJANG JL. NUSA INDAH
						2	SEPANJANG JL. KH AHMAD DAHLAN
						3	SEPANJANG JL. JOYOBOYO
						4	SEPANJANG JL. TOTOK KEROT
						5	SEPANJANG JL. DR. SETOMO
						6	JL. LAPANGAN DESA PADANGAN
						7	SEPANJANG JL. HASANUDDIN
						8	JALAN MENUJU PUNDEN PRAMBATAN
				10	NANGGUNGAN	1	SEPANJANG JALAN JL. PARI KESIT NGANDONG
						2	SEPANJANG JALAN UTAMA SUMUR NGANDONG
						3	SEPANJANG JALAN JL. BATU RADEN, GENUK WATU, NANGGUNGAN
						4	SEPANJANG JALAN TERUSAN KREWENG GENUK WATU
						5	SEPANJANG JALAN JL. SAWAH SANTREN NGAMPEL
						6	SEPANJANG JALAN JL. BATU MAS NO.1, GENUK WATU, NANGGUNGAN
				11	SEMAMBUNG	1	SEPANJANG JALAN HASYIM ASYARI (LAPANGAN SEMAMBUNG KE TIIMUR)
						2	SEPANJANG JALAN HASYIM ASYARI (SEKITAR PERTIGAAN BARAT MASJID)
						3	SEPANJANG JALAN DR. SOETOMO (PEREMPATAN UTARA)
						4	SEPANJANG JALAN A YANI (PEREMPATAN SELATAN)
						5	SEPANJANG JALAN SUDIRMAN (PERTIGAAN TIMUR TOKO MBAK KAH)
				12	KAYEN KIDUL	1	SEPANJANG JALAN SOEKARNO HATTA KAYEN KIDUL

						2	SEPANJANG JALAN SOEKARNO HATTA
						3	SEPANJANG JALAN KARTINI SATREYAN KAYEN KIDUL
						4	SEPANJANG WAHID HASYIM SATREYAN
						5	SEPANJANG JALN DSN SATREYAN RW 03 (JEGLES)
		25	NGASEM	1	TUGUREJO	1	DEPAN RUMAH MAKAN PRINGGODANI JL. RAYA TUGUREJO RT 01 RW 01
						2	DEPAN BALAI DESA TUGUREJO RT. 01 RW. 05
						3	DEPAN GAPURA LOK SONGO RT. 01 RW. 05
						4	PEREMPATAN BABA'AN RT. 02 RW. 02
						5	DEPAN PUSKESMAS TUGUREJO RT 04 RW 04
				2	SUMBEREJO	1	PEREMPATAN RT 18 RW 04 DSN. DADAPAN
						2	UTARA MASJID AL-BADER RT 20 RW 04 DADAPAN
						3	JL. TOTOK KEROT RT 09 RW 02 DSN. JOHO
						4	PERTIGAAN RT 11 RW 02 DSN. JOHO
						5	POS PERTIGAAN RT 04 RW 02 DSN JOHO
				3	PARON	1	SUMBER KEMBANGAN
						2	BALAI DESA PARON
						3	PINTU MASUK DESA PARON TIMUR DOLOG
						4	PINTU MASUK DESA PARON BARAT NIKIMURA
						5	PEREMPATAN RT 12 DEKAT JEMBATAN SIMPANG LIMA GUMUL
				4	GOGORANTE	1	JL. DANDANG GENDIS NO. 004 RT 033 RW 07
						2	JL. BAGAWANTA BARI RT 014 RW 03
						3	JL. BAGAWANTA BARI RT 010 RW 02
						4	JL. BAGAWANTA BARI RT 007 RW 02
						5	JL. DORO PUTIH
				5	DOKO	1	PERTIGAAN JL. KIJAI DOKO BARAT RT 06 RW 01 DUSUN DOKO
						2	PEREMPATAN PROYEK BRANTAS TENGAH RT 32 RW 06 DUSUN SUMBER
						3	JL. DANDANG GRENDIS RT 19 RW 04 DUSUN SUMBER
						4	PEREMPATAN SRAGI JL. DANDANG GENDIS RT 55 RW 10
						5	PERTIGAAN RAMELAN JL. MELATI BARAT RT 36 RW 06 DUSUN SUMBER
				6	SUKOREJO	1	JL AIRLANGGA GG. MAESO
						2	JL TERUSAN PAMENANG - JL BAGAWANTA BAHARI (PERTIGAAN)
						3	JL AIRLANGGA 5 GG KETOPRAK KATANG
						4	JL AIRLANGGA II KATANG (BALDES)

						5	JL SOEKARNO HATTA II TEPUS
				7	NGASEM	1	PERTIGAAN MASJID JL. PAMENANG NO. 516
						2	PEREMPATAN RINGIN JL. JAYAKATWANG NO. 393
						3	RUKO NGASEM JL. PAMENANG
						4	PEREMPATAN JL. MIRI JL. MIRI NO. 224
						5	LAPANGAN NGASEM JL. TEGALAN NO. 58
				8	KARANGREJO	1	DEKAT NERO PERFUME, JL. JOYOBOYO NO.62, KARANGREJO, KEC. NGASEM,
						2	DEKAT JL. MATARAM 18-2, KARANGREJO, KEC. NGASEM,
						3	DEKAT JUAL ALAT FITNESS OB FITME, JL. MATARAM NO.180,
						4	DEKAT GRIYA BAYAR, JL. JOYOBOYO NO.237,
						5	DEKAT KARANGREJO, KEC. NGASEM, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR 64182
				9	KWADUNGAN	1	DEPAN PERUM GREENLAND
						2	PERTIGAAN SURYA SWALAYAN
						3	PINTU MASUK PERUMAHAN KWADUNGAN PERMAI
						4	JL. KEN AROK
						5	TIMUR REL KERETA API
				10	NAMBAAN	1	PERTIGAAN JEMBATAN KRANGGAN UTARA BALAI DESA
						2	PERTIGAAN JL. NAMBAAN
						3	PERTIGAAN SOBO TA RT 2 RW 1
						4	PERTIGAAN SEBANEN
						5	PERTIGAAN SOBO TIMUR
				11	TOYORESMI	1	RT 04 RW 01 UTARA POS KAMLING TOYORESMI
						2	RT 04 RW 02 DEPAN POJOK RUMAH P.AMIN TOYORESMI
						3	RT 03 RW 03 TIKUNGAN BESUK TOYORESMI
						4	RT 01 RW 3 PERTIGAAN TOTOKAN BESUK
						5	RT 03 RW 01 DEPAN KANTOR DESA TOYORESMI
				12	WONOCATUR	1	RT 4/3 DPN RMH SUGIARNO
						2	RT 3/4 MITRA TANI
						3	RT 1/3 DPN BAGIO
						4	RT 3/2 PER4AN
						5	RT 2/2 BALDES
						6	RT 4/1 DPN PUSTU

						3	JL. KUNJANG - BADAS
						4	JL. KASUR INDAH
						5	JL. KUNJANG
						6	JL. SIDOWAREK
						7	JL. BANARAN
				6	KRECEK	1	SEPANJANG JL NEPEN
						2	JL. MELATI - KRECEK
						3	DUSUN BUMIREJO
						4	JL. FATAHILLAH SUMBERAGUNG
						5	DUSUN MULYOREJO
				7	BLARU	1	SEPANJANG JL. PARE-JOMBANG
						2	JL. BOLODEWO
						3	JL. SEMAR
						4	JL. ONTOREJO
						5	JL. SUDIRMAN
						6	JL. KUNJANG
						7	JL. WISANGGENI
				8	BADAS	1	JALAN ARJUNA
						2	SEPANJANG JLN. KUNJANG BADAS (AREA PEREMPATAN BADAS)
						3	JLN PARE JOMBANG
						4	JLN PARE JOMBANG
						5	JLN KUNJANG BADAS
						6	SEPANJANG JALAN JLN KUNJANG BADAS DUSUN TEGALREJO
						7	SEPANJANG JALAN DUSUN NGANTEN

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

ttd.

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEDIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Donny Hendrawan